

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT  
NASIONAL YATIM MANDIRI JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

**MAHYUDDINA ALMAS**  
**NIM. E20174015**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JULI 2021**

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT  
NASIONAL YATIM MANDIRI JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

**MAHYUDDINA ALMAS**  
**NIM. E20174015**

Dosen Pembimbing:

  
**Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP. 197103062005011001**

**IAIN JEMBER**

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT  
NASIONAL YATIM MANDIRI JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan disahkan untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Rabu  
Tanggal : 07 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



M. Saiful Anam, M.Ag  
NIP. 19711114200312 1 002


Sekretaris



Munir Is'adi, M.Akun  
NIP. 19750605201101 1 002

Anggota :

1. Dr. Moch. Chotib, M.Ag
2. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd



Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Kholidan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...<sup>1</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 13:11.

## PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan Puji Syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang ini yakni *Addinul Islam*.

Dalam hal ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sukir dan Ibu Mistinah beliau yang selalu mendukung dalam suka maupun saat tersulit dalam hidup saya, yang tidak pernah lepas mendoakan putri-putrinya sehingga tahap inipun bisa dilalui dengan baik, yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Teruntuk saudara saya, Bahrina Almas dan Mardliyyatul Abidah serta seluruh keluarga besar yang turut mensupport dan mendoakan dalam perjalanan studi penulis selama menempuh S1, kalian semua adalah sumber semangat dan sumber inspirasi terbaik.
3. Untuk seluruh karyawan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini. Terimakasih atas dukungan semangat dan doa-doa kalian yang luar biasa.
4. Untuk seluruh guru-guru dari SD hingga Perguruan Tinggi yang sudah mengajarkan ilmunya pada penulis dan memberikan bimbingan serta pengarahan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
5. Untuk teman, sahabat sekaligus keluarga saya dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017.
6. Untuk Almamaterku dan segenap civitas akademika IAIN Jember.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul "*Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember*" skripsi ini disusun *untuk* memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Muhammad Saiful Anam, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

6. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
7. Bapak Roni Subhan, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian karya tulis ini yang selalu bersedia membantu dan membimbing dengan sabar sejak awal hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Khotib, S.Pd.I selaku pimpinan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan turut membantu dalam penelitian skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.

Akhir kata, penulis menyampaikan banyak terimakasih atas segala hal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis. Kendati skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan, maka untuk memperbaiki hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mendatangkan barokah bagi semua pihak yang membutuhkan terutama bagi penulis sendiri.

Jember, 08 Juni 2021

Penulis

## ABSTRAK

**Mahyuddina Almas, Roni Subhan, S.Pd., M.Pd, 2020:** *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.*

**Kata Kunci :** *Good Corporate Governance*, Pengelolaan Dana Zakat

*Good corporate governance* merupakan suatu prinsip yang penting diterapkan untuk mewujudkan manajemen yang baik dan benar pada Lembaga Pengelola Zakat dengan tujuan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Pengelola Zakat. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan yang menghimpun dan mengelola dana zakat. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember perlu menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana zakat.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* dalam penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember?, 2) Bagaimana implementasi *good corporate governance* dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), lokasi penelitian ini di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember. Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember telah menerapkan prinsip *good corporate governance* baik dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yaitu dengan rutin memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara terbuka kepada para muzakki, pembagian struktur organisasi dan pemberian tugas yang sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing, pengelolaan zakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga bertanggungjawab terhadap para muzakki dan kebutuhan para mustahik, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember merupakan lembaga yang dikelola secara independen sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan memberikan perlakuan kepada muzakki dan mustahik secara adil dan jujur.



## ABSTRACT

**Mahyuddina Almas, Roni Subhan, S.Pd., M.Pd, 2020:** *Implementation of Good Corporate Governance in Zakat Management at the Yatim Mandiri National Zakat Institution in Jember.*

Keywords : Good Corporate Governance, Management of Zakat Funds

Good corporate governance is an important principle applied to realize good and correct management at the Zakat Management Institution with the of creating public trust in distributing zakat through the Zakat Management Institution the National Amil Zakat (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember is an institution engaged in the social and humanitarian field that collects and manages zakat funds. Therefore, the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember needs to apply the principles of good corporate governance in the management of zakat funds.

The focus of the research studied: 1) How is the implementation of the principles of good corporate governance in collecting zakat funds at the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember?, 2) How is the implementation of good corporate governance in the distribution of zakat funds at the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember?

This study uses qualitative research, with the type of field research, the location of this research is the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember. In determining the informants of this study purposive sampling technique. Data collection techniques with interviews, observation, documentation the data analysis used is data reduction, data presentation and conclusions, while the validity of the data uses source triangulation techniques.

This study concludes tat the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember has implemented the principles good corporate governance both in the collection and distribution of zakat funds, namely routinely providing financial reports and activity to muzakki, division of organizational structure and assigning task in accordance with their respective expertise and fields, the management of zakat is in accordance with applicable laws and regulations and the institution is responsible for the muzakki and the needs of the mustahik, the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember is institution that is managed independently so there is no intervention and provide fair and honest treatment to muzakki and mustahik.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	64
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Subyek Penelitian.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Teknisk Analisis Data .....	68
F. Keabsahan Data.....	70
G. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Gambaran dan Objek Penelitian.....	73
B. Penyajian Data dan Analisis.....	93
C. Pembahasan Temuan.....	112
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Mapping Penelitian Terdahulu .....	26
4.1 Struktur Organisasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember .....	79
4.2 Data Base Sanggar Genius LAZNAS Yatim Mandiri Jember .....	88



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki corak sosial-ekonomi. Instrumen zakat termasuk sedekah wajib yang memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam islam.<sup>1</sup> Zakat yang termasuk dalam Rukun Islam ketiga tidak hanya memiliki dimensi vertikal (*hablumminallah*) yang bersifat ibadah tetapi juga dimensi horizontal (*hablumminnaas*) yaitu mencakup aspek sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.<sup>2</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seorang muslim dengan Allah swt, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.<sup>3</sup> Allah swt berfirman dalam QS. al-Bayyinah [98]: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”<sup>4</sup>

<sup>1</sup> FORDEBI & ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 379.

<sup>2</sup> Ibid., 382-383.

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 293.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 98:5.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah. Sedangkan menurut Didi Mahudi, zakat secara bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan *tazkiyah tathir* (menyucikan). Seseorang yang menunaikan zakat berarti ia terbebas dari sifat kikir dan dosa. Dosa yang dimaksud adalah ia tidak memakan harta yang bukan miliknya, tetapi ia terlepas dari sifat kikir karena zakat menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan untuk saling membantu antar sesama.<sup>5</sup>

Zakat adalah kewajiban yang bersifat mengikat, artinya menunaikan zakat bagi seorang muslim mukallaf adalah suatu keharusan. Sifat wajib zakat itu berdasarkan keberadaannya sebagai kewajiban terhadap harta ilahiyah dan ibadah yang berkaitan dengan harta itu diwajibkan.<sup>6</sup> Dengan adanya kewajiban zakat menunjukkan bahwa Islam mengenal konsep solidaritas sosial dengan adanya penegasan bahwa orang kaya muslim dapat dikatakan sebagai orang yang beriman jika ia menjalankan kewajiban pembayaran zakat.<sup>7</sup>

Zakat dalam kewajibannya adalah untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Zakat dapat mengarahkan pada ketaatan kepada Allah dan seorang Muslim dapat merasakan tanggung jawabnya yang beriman serta mampu menciptakan sikap saling tolong menolong dan meningkatkan tingkat solidaritas antar sesama umat Muslim. Selain itu zakat

---

<sup>5</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 10-11.

<sup>6</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 4.

<sup>7</sup> Huda dan Haikal, *Lembaga Keuangan*, 294.

juga dinilai sebagai pendidik moralitas manusia, dan sebagai bentuk pengembangan sosial.<sup>8</sup> Menurut Kahf, tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi. Dalam arti lain, zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.<sup>9</sup> Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama mengenai nasib orang-orang yang lemah.<sup>10</sup>

Zakat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat sesuai syariat islam. *Kedua*, zakat dikatakan sebagai sumber keuangan yang tidak akan berhenti, artinya seorang muslim yang memenuhi syarat wajib berzakat akan terus membayar kewajiban zakatnya setiap tahun atau pada periode waktu tertentu. *Ketiga*, zakat secara empiris memiliki peran strategis dalam menghapus kesenjangan sosial.<sup>11</sup>

Kewajiban menunaikan zakat telah menjadi tradisi kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu bentuk pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia. Penunaian zakat sebagai suatu kewajiban bagi umat

<sup>8</sup> Inayah, *Teori Komprehensif*, 232.

<sup>9</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 5.

<sup>10</sup> Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, 21.

<sup>11</sup> Moch. Chotib dkk, "Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution", *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, Vol 7 No 1 (January, 2018), 93-94.

Muslim berdasarkan syariat Islam ini tentunya didasari dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>12</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola zakat bagi pengembangan serta pemberdayaan ekonomi umat. Dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, lembaga amil zakat mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal sehingga diharapkan dapat meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah benar-benar memberi perhatian yang serius terhadap pengelolaan zakat, dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat sesuai syariat Islam.<sup>13</sup>

Disebutkan pula tujuan dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Namun, hingga saat ini keberadaan zakat belum mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat rendah menjadi lebih baik. Pengelolaan zakat masih dirasakan belum mampu dalam menanggulangi kemiskinan. Berbanding terbalik dengan penjelasan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa sumber dana zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan

---

<sup>12</sup> Mustafa Hasbar dan Nurul Gaibi Kurnia S, “Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 13 No. 1 (Maret, 2016), 101.

<sup>13</sup> Rosadi, *Zakat Dan Wakaf*, 47-48.



masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Berdasarkan aspek sosiologis kelemahan pada pengelolaan zakat yaitu *Pertama*, kurangnya kesadaran dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. *Kedua*, konsepsi zakat yang dirasa masih terlalu sederhana dan tradisional sehingga pelaksanaannya dilakukan sendiri dengan di bagikan langsung kepada masyarakat sekitar. *Ketiga*, kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat masih rendah, karena masyarakat menganggap bahwa lembaga yang berada dalam lingkungan pemerintahan memiliki sistem yang lemah dan tidak transparan sehingga dikhawatirkan pendistribusian zakat tidak sampai kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan sebuah tata kelola dalam pengelolaan zakat untuk mewujudkan lembaga amil zakat yang professional sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.<sup>14</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan suatu pertanggungjawaban kepada para *shareholder* yang memberikan dana zakatnya kepada lembaga dan kepada para *stakeholder* pada umumnya. Dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat yang menjadi *shareholder* yaitu para muzaki yang memberikan dana zakatnya kepada lembaga,

---

<sup>14</sup>Zaki 'Ulya, "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", *Al-Adalah*, Vol. No. 3 (Juni, 2015), 645.

sedangkan yang menjadi stakeholder yaitu Organisasi Pengelola Zakat adalah para mustahik.<sup>15</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. *Good corporate governance* memiliki lima prinsip yaitu: *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas), *Independency* (Independensi), dan *Fairness* (Kewajaran atau Kesetaraan). Prinsip *good corporate governance* ini sebagai suatu sistem pengelolaan organisasi yang dapat membentuk pola kerja suatu manajemen yang transparan, professional dan bersih sesuai dengan asas dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 2, sehingga prinsip *good corporate governance* dianggap lebih memiliki prinsip yang lengkap jika dibandingkan dengan prinsip *islamic corporate governance* dimana dalam prinsip tersebut memiliki tiga prinsip, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan fairness. Penelitian ini menggunakan prinsip *good corporate governance* karena dalam prinsip tersebut terdapat prinsip independensi dimana dalam prinsip ini suatu lembaga pengelola zakat harus dikelola secara independen sehingga antara lembaga dan pihak lain tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Perkembangan mengenai ilmu *good governance* (tata kelola yang baik) pada suatu organisasi menjadi dinamika perkembangan yang menarik untuk dikaji. Hal ini kemudian melahirkan berbagai macam pedoman tata kelola

---

<sup>15</sup> Alyani Atsarina, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat", *Menara Ekonomi*, Vol. No. 2 (April, 2018), 1-2.

dari para pembuat standar yang kemudian dapat diterapkan oleh beberapa organisasi untuk membantu, memperbaiki, dan menjamin tercapainya tujuan organisasi. Pedoman tata kelola tersebut yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. *Good governance* (tata kelola yang baik) merupakan cara pada pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif untuk mencapai tujuan pada suatu organisasi.

Konsep prinsip *good corporate governance* pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dipergunakan khusus untuk mengukur dan menilai tata kelola kinerja pada suatu lembaga dalam hal pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), secara professional dalam meningkatkan kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki), sehingga manfaat yang diberikan kepada para mustahik (penerima zakat) akan semakin besar dan maksimal.<sup>16</sup>

Hasil penelitian Anwar pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa telah melaksanakan secara keseluruhan prinsip *good corporate governance* namun masih terdapat beberapa kendala pada setiap instrument dari prinsip *good corporate governance* yang harus dihadapi secara kompleks oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>17</sup> Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aminudin menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

---

<sup>16</sup> Muhammad Saiful Anwar, "Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 5.

<sup>17</sup> Muhammad Saiful Anwar, "Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 2.

Pekalongan telah melaksanakan prinsip *good corporate governance* secara menyeluruh, walaupun penerapannya masih relative sederhana dan belum dilakukan secara maksimal. Seperti pada pengelolaan sumber informasi dan publikasi yang belum mencerminkan prinsip transparansi yang baik serta tanggungjawab pada setiap pengurus yang masih dijalankan apa adanya.<sup>18</sup> Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eninda menyatakan bahwa Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang telah menerapkan seluruh prinsip *good corporate governance*, hal ini sesuai dengan lembaga yang mewajibkan untuk memiliki sistem kerja yang baik, amanah, independen, transparan, responsif, dan professional.<sup>19</sup>

Urgensi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governane* pada lembaga pengelola zakat dimaksudkan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara professional. Hal ini dapat dipahami karena terdapat hubungan yang erat antara *good corporate governance* dengan budaya lembaga pengelola zakat dalam menciptakan iklim berzakat. Budaya tersebut berhubungan dengan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat seiring dengan pengelolaan lembaga yang baik dan professional.<sup>20</sup>

Lembaga pengelola zakat hadir dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta diharapkan dapat memaksimalkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>18</sup> Muhammad Roiza Aminuddin, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di BAZNAS Kota Pekalongan", (Skripsi IAIN Pekalongan, Pekalongan, 2019), x.

<sup>19</sup> Eninda Agifa Putri, "Implementasi Good Corporate Governance di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang", (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2018), 42.

<sup>20</sup> Rahmayani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 84.

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat yang professional akan memberikan kepercayaan muzakki, sehingga berdampak pada kesadaran muzakki dalam menyalurkan dana zakat kepada lembaga pengelola zakat. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik, maka demi menciptakan lembaga pengelola zakat yang professional perlu diupayakan tata kelola organisasi yang baik, melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governane* yang efektif melalui pemberdayaan fungsi muzakki dan organ lembaga zakat.<sup>21</sup>

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember merupakan salah satu lembaga yang bertugas sebagai pengelola zakat. Sebagai lembaga yang berskala nasional, Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember memiliki value atau nilai tambah suatu lembaga, seperti Profesional, Religius, Integritas, Melayani, dan Amanah. Dari kelima value tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember juga menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu meliputi prinsip tranparansi dengan menyediakan laporan keuangan baik penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara terbuka, akuntabilitas dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat serta adanya audit internal dan audit syariah, tanggung jawab yaitu pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi yaitu lembaga dikelola secara professional dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun, serta kewajaran atau kesetaraan yaitu dalam hal ini lembaga memperlakukan

---

<sup>21</sup> Ibid., 104.

muzakki dan mustahik secara adil dan membolehkan para muzakki untuk memberikan masukan terhadap lembaga.<sup>22</sup> Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kinerja pada lembaga.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember dengan judul “**IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI JEMBER**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, perumusan masalah yang timbul adalah:

1. Bagaimana Implementasi prinsip *good corporate governance* dalam penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember?
2. Bagaimana Implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Khotib, *Wawancara*, Jember, 22 Oktober 2020.

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang implementasi prinsip *good corporate governance* dalam penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.
2. Untuk mengetahui lebih dalam tentang implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan dapat menjadi referensi mengenai teori-teori manajemen yang ada pada lembaga sosial seperti lembaga amil zakat, memberikan gambaran dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat teradap lembaga zakat dan juga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana penerapan *good corporate governance* pada lembaga sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu bagi peneliti mengenai pentingnya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam suatu Organisasi Pengelolaan Zakat.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang juga berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini dan mampu memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Organisasi Pengelolaan Zakat.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada instansi mengenai pentingnya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pada lembaga amil zakat.

## E. Definisi Istilah

Dalam suatu penelitian, definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>23</sup> Maka uraian dari definisi istilah penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut beberapa ahli, implementasi merupakan suatu perbuatan mempraktikkan teori, metode dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.



kelompok atau golongan sebelumnya yang telah terencana. Menurut Usman, implementasi adalah bentuk aktivitas, tindakan atau mekanisme pada suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang tersusun atau terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>24</sup>

## 2. *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah hukum, peraturan, dan kaidah yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang efisien, efektif sehingga dapat mencapai suatu tujuan dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perusahaan diarahkan dan dikendalikan untuk kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Good corporate governance* sebagai salah satu cara bagaimana suatu perusahaan dapat diatur dengan baik.<sup>25</sup>

Adapun definisi *good corporate governance* menurut Cadbury Committee berdasarkan pada teori stakeholder adalah sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain *good corporate governance* merupakan suatu sistem

<sup>24</sup> Yasmina Nurul Fitria, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah)", (Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019), x.

<sup>25</sup> Sri Wahjuni Latifah dkk, "Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 9 No. 2 (Juli, 2019), 98.

yang dapat mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Menurut Cadbury Committee *good corporate governance* yaitu suatu sistem yang dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan eksistensi suatu perusahaan dan pertanggungjawaban kepada para *stakeholders*.<sup>26</sup>

### 3. Lembaga Amil Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>27</sup> Sedangkan definisi dari Lembaga Amil Zakat terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.<sup>28</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang akan membahas permasalahan dari gambaran penelitian yang telah dipaparkan.

<sup>26</sup> Hana Septi Kuncaraningsih dan M. Rasyid Ridla, "Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzaki di Badan Amil Zakat Nasional", *Jurnal Manajemen Dakwah*, (Juni, 2015), 99.

<sup>27</sup> Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, 188.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 182.

Dalam masing-masing bab akan membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.<sup>29</sup> Sistematika pembahasan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi. Selanjutnya pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Kepustakaan.** Bab ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

**Bab III Metode Penelitian.** Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian.** Pada bab ini berisi tentang inti atau hasil penelitian, obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan.

**Bab V Penutup.** Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti.

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 64.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Tema penelitian *good corporate* dan lembaga amil zakat ini pada dasarnya bukan tergolong hal yang baru, maka dengan adanya tinjauan penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai dasar atau referensi dan yang berhubungan dengan pembahasan tema dalam penelitian ini, yaitu:

1. Evi Fatmawati, Neneng Nurhasanah, Nurdin menulis jurnal dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung” (2016). Tujuan penelitian, untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat dan mengetahui implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung juga untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi di BAZ Kota Bandung dalam implementasi prinsip transparansi. Hasil pada penelitian ini mengemukakan bahwa implementasi prinsip transparansi hanya meliputi pengelolaan zakat yaitu meliputi aspek kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, adanya laporan secara berkala, dan adanya laporan tahunan. Kendala dalam implementasi prinsip transparansi pada BAZ Kota

Bandung meliputi, sumber daya manusia, tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana media publikasi.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian terdapat pada metode penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terletak pada indikator penelitian. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu prinsip dari *good corporate governance* yaitu prinsip transparansi, sedangkan peneliti menggunakan semua prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas dan kewajaran atau kesetaraan.

2. Irpa Ismatullah menulis skripsi berjudul “Sistem Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dalam Perspektif *Good Corporate Governance*” (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independent, dan fairness* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan sistem pelayanan Baznas Kota Bogor sudah sesuai dengan perspektif *good corporate governance* pada prinsip pertama *transparency* yaitu menyediakan informasi secara akurat, memadai, jelas dan dapat dibandingkan. Kedua, prinsip *accountability* yaitu kejelasan fungsi mengenai struktur sistem serta pertanggung jawaban masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan. Ketiga, prinsip *responsibility* yaitu kesesuaian dalam mengelola Baznas Kota Bogor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan

<sup>30</sup> Evi Fatmawati dkk, “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 2, No. 1 (2016), 393.

tanggung jawab sosial kepada masyarakat serta lingkungan sekitar. Keempat, prinsip independent yaitu kemandirian Baznas Kota Bogor bahwa lembaga dikelola secara professional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kelima, prinsip fairness yaitu Baznas Kota Bogor memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan ataupun menyampaikan pendapat bagi kepentingan Baznas Kota Bogor.<sup>31</sup>

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Perbedaan penelitian terletak pada objek lembaga yaitu antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.

3. Syukron Makmun menulis skripsi berjudul “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif *Good Corporate Governance*” Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan

<sup>31</sup> Irpa Ismatullah, “Sistem Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dalam Perspektif *Good Corporate Governance*”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2017), i.

prinsip *good corporate governance*. Tetapi terdapat beberapa kekurangan yang masih ditemukan yaitu kurang memaksimalkan media massa, tidak melaporkan kegiatan lembaga ke BAZNAS Kabupaten, dan masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang anta kantor cabang dan kantor kabupaten atau daerah.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian, penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Penelitian Syukron terletak pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal sedangkan objek peneliti pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.

4. Eninda Agifa Putri menulis skripsi berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang” (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip *good corporate governance* yang diterapkan oleh lembaga YDSF Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga YDSF Malang telah menerapkan setiap prinsip dari *good corporate governance* dengan baik. Prinsip transparansi ditetapkan dengan mempublikasikan setiap laporan pengumpulan dan penyaluran, serta dokumentasi kegiatan penyaluran pada media sosial yang dimiliki lembaga

---

<sup>32</sup> Syukron Makmun, “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif Good Corporate Governance” Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2018), vii.

YDSF Malang. Prinsip akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya penerapan control internal dan pengawasan yang efektif. Prinsip tanggung jawab ditunjukkan dengan adanya lima payung program yang dimiliki lembaga YDSF Malang, prinsip independensi ditunjukkan dengan adanya kepatuhan setiap karyawan terhadap peraturan lembaga dan perundang-undangan. Serta prinsip fairness ditunjukkan dengan adanya Forum Komunitas Donatur (FKD) sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi para donatur kepada lembaga YDSF Malang.<sup>33</sup>

Persamaan pada penelitian ini, sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi dan wawancara. Perbedaan penelitian terdapat pada objek antara Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.

5. Cantika Wulandari menulis skripsi berjudul “Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong” (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* pada prinsip *transparency* dan *accountability* terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh *good corporate governance* yang paling dominan terhadap kepuasan muzakki adalah prinsip *transparency*

---

<sup>33</sup> Eninda Agifa Putri, “Implementasi Good Corporate Governance di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2018), xiv.



berbeda dengan prinsip *accountability* yang tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan muzaki.<sup>34</sup>

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada pembahasan yang sama mengenai *good corporate governance*. Perbedaan penelitian yaitu terletak pada metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif (penelitian gabungan) sedangkan peneliti hanya menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis deskriptif.

6. Muhamad Saiful Anwar menulis skripsi berjudul “Implementasi Prinsip *Good Amil Governance* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta” (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari prinsip *good amil governance* di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan instrumen prinsip *Good Amil Governance* (GAG) telah diterapkan baik pada BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski demikian, dalam implementasi prinsip *Good Amil Governance* (GAG) tersebut masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi secara kompleks oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>35</sup>

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data

<sup>34</sup> Cantika Wulandari, “Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong”, (Skripsi IAIN Curup, Bengkulu, 2019), vi.

<sup>35</sup> Muhammad Saiful Anwar, “Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta ”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 2.

dan informasi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.

7. Yasmina Nurul Fitria menulis skripsi berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat” Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *good corporate governance* dalam profesionalitas amil zakat di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa implementasi *good corporate governance* berjalan baik dalam profesionalitas amil zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.<sup>36</sup>

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *good corporate governance* sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada objek dan metode penelitian. Objek dalam penelitian ini pada NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sedangkan objek peneliti pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember. Perbedaan kedua, terletak pada metode penelitian bahwa Yasmina menggunakan dua metode penelitian yaitu, analisis metode deskriptif kualitatif dan analisis statistik sedangkan peneliti hanya menggunakan satu metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dan informasi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

<sup>36</sup> Yasmina Nurul Fitria, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah)”, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019), x.

8. Mummad Roiza Aminudin menulis skripsi berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kota Pekalongan” (2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Pekalongan. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekalongan, walaupun penerapannya masih relatif sederhana. Sedangkan implementasi prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui penghimpunan, pemberdayaan, dan pendistribusian yang diterapkan melalui prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness* telah dilaksanakan secara menyeluruh, tetapi belum dilakukan secara maksimal.

Seperti pada pengelolaan sumber informasi dan publikasi belum mencerminkan *transparency* yang baik, serta tanggungjawab setiap pengurus yang masih dijalankan apa adanya.<sup>37</sup>

Persamaan pada penelitian ini, sama-sama membahas mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat dan terdapat persamaan dalam metode penelitian berupa metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus dan objek penelitian. Fokus dalam penelitian ini tidak hanya pada penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat saja tetapi juga menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip

---

<sup>37</sup> Muhammad Roiza Aminuddin, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kota Pekalongan”, (Skripsi IAIN Pekalongan, Pekalongan, 2019), x.

*good corporate governance* pada pengelolaan zakat, sedangkan peneliti hanya memfokuskan pada penerapan prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan zakat dari segi penghimpunan dan pendistribusian. Perbedaan yang paling menonjol terdapat pada objek penelitian antara BAZNAS Kota Pekalongan dengan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember.

9. Nida Maulida Adyanti, Ima Amalia, Westi Riani dalam jurnal berjudul “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat” Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia (2019). Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZ sudah mengimplementasikan keempat prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan fairness. Tetapi pada implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan karena masih terdapat banyak BAZNAS dan LAZ yang belum menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan baik.<sup>38</sup>

Persamaan pada penelitian ini, sama-sama membahas tentang penerapan *good corporate governance* pada lembaga pengelola zakat. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian dan objek penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan

<sup>38</sup> Nida Maulida Adyanti dkk, “Penerapan Good Corporate Governance pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol 5, No. 2 (2019), 352.

metode survey sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian sebelumnya pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia, sedangkan peneliti hanya menggunakan satu objek yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.

10. Yulinartati, Adella Lagareta Iswanto, Suwarno menulis jurnal berjudul “Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Tingkat Kepuasan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember” (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip *good corporate governance* pada tingkat kepuasan muzakki dalam menyalurkan zakat kepada LAZ di Kabupaten Jember. Penelitian ini menguji pengaruh prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajiban atau kesetaraan terhadap tingkat kepuasan muzakki dalam menyalurkan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan muzakki dalam menyalurkan zakat.<sup>39</sup>

Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan penerapan prinsip *good corporate governance*. Perbedaan penelitian terdapat pada metode dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bersifat deskriptif analisis melalui metode survey yaitu wawancara dan kuisioner, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif

<sup>39</sup> Yulinartati dkk, “Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Tingkat Kepuasan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol 9, No. 1 (Juni, 2020), 28.

dengan pengumpulan data dan informasi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini juga terletak pada objek penelitian, penelitian ini diambil dari tiga LAZ di Kabupaten Jember yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU), Rumah Itqon Zakat Infak (RIZKI), sedangkan peneliti hanya mengambil satu objek penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.

Guna memberikan penjelasan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan mapping penelitian terdahulu seperti tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Evi Fatmawati, Neneng Nurhasanah, Nurdin (2016)	Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Penelitian sebelumnya menggunakan satu prinsip dari <i>good corporate governance</i> yaitu prinsip transparansi, sedangkan peneliti menggunakan semua prinsip <i>good corporate governance</i> yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas dan kewajaran atau kesetaraan	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi hanya meliputi pengelolaan zakat yaitu meliputi aspek kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, adanya laporan secara berkala, dan adanya laporan tahunan.

2.	Irpa Ismatullah (2017)	Sistem Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i>	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Objek penelitian sebelumnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor, sedangkan objek peneliti pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan di BAZNAS Kota Bogor sesuai dengan prinsip <i>good corporate governance</i> yaitu menyediakan informasi secara akurat, kejelasan fungsi pertanggung jawaban pada setiap karyawan, pengelolaan BAZNAS Kota Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di kelola secara professional serta memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan pada Baznas Kota Bogor.
3.	Syukron Makmun (2018)	Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i> (Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal	Menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer	Objek penelitian sebelumnya terletak pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal sedangkan objek peneliti pada Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan pada LAZISMU Kabupaten Kendal dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> yaitu kurang memaksimalkan penggunaan media massa serta tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara

					kantor cabang dan kantor kabupaten atau daerah.
4.	Eninda Agifa Putri (2018)	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Objek penelitian sebelumnya pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang, sedangkan penelitian sekarang pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga YDSF Malang telah menerapkan prinsip <i>good corporate governance</i> yaitu mempublikasikan setiap laporan pada media sosial, adanya penerapan control internal dan pengawasan yang efektif, terdapat lima program yang dimiliki lembaga YDSF Malang, serta kepatuhan karyawan pada peraturan lembaga dan perundang-undangan, dan adanya Forum Komunitas Donatur (FKD) sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi para donatur kepada lembaga YDSF Malang.
5.	Cantika Wulandari (2019)	Pengaruh Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong	Pembahasan sama-sama mengenai <i>good corporate governance</i>	Metode penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif (penelitian gabungan), sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dari kedua prinsip <i>good corporate governance</i> yang paling signifikan adalah prinsip <i>transparency</i> berbeda dengan prinsip <i>accountability</i> yang tidak berpengaruh



				pendekatan kualitatif berupa analisis deskriptif.	signifikan terhadap kepuasan muzakki.
6.	Muhammad Saiful Anwar (2019)	Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dan informasi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi	Objek penelitian sebelumnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan objek penelitian sekarang pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan prinsip <i>good corporate governance</i> telah diterapkan pada BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> tersebut.
7.	Yasmina Nurul Fitria (2019)	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi kasus di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah	Pembahasan penelitian sama-sama tentang prinsip <i>good corporate governance</i>	Penelitian sebelumnya menggunakan dua metode penelitian yaitu, analisis metode deskriptif kualitatif dan analisis statistik sedangkan peneliti hanya menggunakan satu metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dan informasi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalitas amil zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip <i>good corporate governance</i> .
8.	Muhammad Roiza Aminudin (2019)	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di BAZNAS Kota	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif	Fokus penelitian sebelumnya juga menganalisis kendala penerapan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pekalongan telah menerapkan

		Pekalongan	kualitatif dan sama-sama membahas tentang prinsip <i>good corporate governance</i>	prinsip <i>good corporate governance</i> pada pengelolaan zakat, sedangkan peneliti hanya fokus pada pengelolaan zakat dari segi penghimpunan dan pendistribusian.	keseluruhan prinsip <i>good corporate governance</i> , tetapi belum dilakukan secara maksimal. Seperti pada prinsip <i>transparancy</i> pengelolaan sumber informasi dan publikasi yang belum berjalan dengan baik, dan tanggung jawab setiap pengurus yang masih dijalankan apa adanya.
9.	Nida Maulida Adyanti, Ima Amalia, Westi Riani (2019)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Lembaga Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia	Pembahasan penelitian sama-sama tentang prinsip <i>good corporate governance</i>	Penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian sebelumnya menggunakan objek BAZNAS dan LAZ di Indonesia, sedangkan objek peneliti pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZ di Indonesia sudah menerapkan prinsip <i>good corporate governance</i> , tetapi dalam penerapannya terdapat beberapa kekurangan karena masih banyak BAZNAS dan LAZ yang belum menerapkan prinsip <i>good corporate governance</i> dengan baik.
10.	Yulinartati, Adella Lagareta Iswanto, Suwarno	Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Tingkat	Pembahasan penelitian mengenai penerapan prinsip <i>good</i>	Metode penelitian sebelumnya menggunakan metode	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip <i>good corporate governance</i>

	(2020)	Kepuasan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember	<i>corporate governance</i>	kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian sebelumnya diambil dari tiga LAZ di Kabupaten Jember yaitu YDSF, LAZISMU, RIZKI sedangkan peneliti hanya mengambil satu objek penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.	berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap tingkat kepuasan muzakki dalam menyalurkan dana zakat.
--	--------	--	-----------------------------	--	---

Berdasarkan mapping penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu pada metode penelitian yang digunakan dan pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.

## B. Kajian Teori

### a. Implementasi *Good Corporate Governance*

#### 1) Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut

beberapa ahli, implementasi merupakan suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode dan lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kelompok atau golongan sebelumnya yang telah terencana.

Menurut Usman, implementasi adalah bentuk aktivitas, tindakan atau mekanisme pada suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang tersusun atau terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan kegiatan. Terdapat beberapa unsur implementasi, yaitu:

- a. Adanya program kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi tujuan utama dalam menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, yaitu suatu organisasi atau perorangan mampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>40</sup>

## 2) Pengertian *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi

<sup>40</sup>Yasmina Nurul Fitria, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah)", (Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019), x.

aturan-aturan bisnis yang telah ditentukan. Adapun definisi *good corporate governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasarkan teori stakeholder adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.<sup>41</sup>

*Good corporate governance* menurut Jensen dan Meckling merupakan prinsip yang berperan penting dalam suatu perusahaan dimana pengelolaan perusahaan diawasi dan dikendalikan dengan tujuan memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan kepatuhan peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>42</sup>

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik, yaitu dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*. Definisi tersebut cukup representative, karena KNKG sebagai pengembang pertama dalam mengembangkan model *good corporate governance* di Indonesia.<sup>43</sup>

Dari beberapa definisi diatas *good corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang

<sup>41</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 61-62.

<sup>42</sup> Jensen M.C dan W. Meckling, *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure* (Harvard University Press, 1976)

<sup>43</sup> Yulianti, *Good Corporate Governance*, 14.

bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika.<sup>44</sup>

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang selama ini dikenal di lingkungan perusahaan dan lembaga bisnis dapat diadopsi oleh LPZ. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak dimaksudkan untuk mengubah karakter LPZ. Karena sampai kapan pun LPZ tetap sebagai lembaga nirlaba dan berorientasi pada pelayanan sosial serta memperjuangkan nilai-nilai dan moralitas.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem tata kelola yang baik, untuk mengarahkan dan mengendalikan LPZ, yang terdiri atas fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh pihak yang berkepentingan, untuk memaksimalkan penciptaan nilai lembaga melalui penerapan prinsip-prinsip diatas seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan *fairness* (keadilan atau kesetaraan).<sup>45</sup> Oleh karena itu, melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan capaian kinerja lembaga, sehingga lembaga dapat memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka *good corporate governance* merupakan pedoman sistem dan komitmen untuk melaksanakan tata

---

<sup>44</sup> Ibid., 18-19.

<sup>45</sup> Ibid., 36-37.

<sup>46</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 22.

kelola suatu perusahaan atau lembaga dengan baik, beretika serta mampu meningkatkan kinerja lembaga dan melindungi stakeholders. Pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan efisien, akan menjadikan seluruh proses aktivitas dalam perusahaan atau lembaga akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang bersifat kinerja finansial maupun non finansial juga akan turut membaik.<sup>47</sup>

### 3) Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *good corporate governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi) serta *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan) diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha suatu perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun penjelasan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

#### a. Transparansi (*Transparency*)

Dalam prinsip transparansi mewajibkan adanya informasi suatu perusahaan yang jelas, terbuka, dan tepat waktu yang menyangkut dengan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan

---

<sup>47</sup> Mawarto, "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Non Governmental Organizations (NGO)", *Journal of Management and Business Review*, Vol. 14 No. 1 (January, 2017), 244 .

kepemilikan perusahaan.<sup>48</sup> Pada dasarnya, prinsip transparansi merupakan tindakan suatu perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder.

Transparansi mengandung unsur pengungkapan serta penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).<sup>49</sup>

#### b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Penerapan prinsip akuntabilitas oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholders agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa mengesampingkan kepentingan perusahaan, untuk menjaga akuntabilitasnya perusahaan juga memastikan bahwa semua bagian dalam perusahaan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai

---

<sup>48</sup> Puji Lestari dkk “Identifikasi Faktor Organisasional dalam Pengembangan E-Governance pada Organisasi Pengelola Zakat”, *Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba*, Vol. 31 No. 1 (Juni, 2015), 223.

<sup>49</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance*, 72-73.



sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam kegiatan usaha perusahaan.

Perusahaan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat kepada para pengguna jasa perusahaan, namun juga untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usahanya dengan melalui berbagai program tanggung jawab sosial. Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan wajib melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dimaksud, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.<sup>50</sup>

c. *Responsibilitas (responsibility)*

Responsibilitas merupakan suatu upaya dalam mengelola perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga keuangan yang sehat.<sup>51</sup> Responsibilitas merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.

---

<sup>50</sup> Rusdiyanto dkk, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 107-108.

<sup>51</sup> Radita Dyah Puspitasari dkk “Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki (Studi pada Lembaga Amil Zakat Se-DIY)”, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (Juli, 2019), 75.

Prinsip dasar *responsibilitas (responsibility)*, pada suatu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Dalam hal ini tanggung jawab yang dimaksud mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk untuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.<sup>52</sup>

d. Independensi (*independency*)

Independensi (*independency*) yang berarti kemandirian, dimana suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dari pihak yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.<sup>53</sup>

Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan *good corporate governance* bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling menguasai dan tidak ada campur tangan dari pihak lain.

---

<sup>52</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance*, 75.

<sup>53</sup> Sri Fadilah dkk, "Keterkaitan Atraksi Pengurus Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Pada Pimpinan Dengan Implementasi Good Zakat Governance", *Kajian Akuntansi*, Vol. 19 No. 2 (Maret, 2018), 47.

e. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan.<sup>54</sup>

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, bahwa semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama pula.<sup>55</sup> Dalam hal ini, perusahaan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk mengakses informasi perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing-masing.<sup>56</sup>

4) *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Islam

Konsep tentang *good corporate governance* secara universal sangat erat kaitannya dan selaras dengan ajaran Islam. Dimensi moral dari implementasi *good corporate governance* antara lain terletak pada

<sup>54</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance*, 76.

<sup>55</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 14.

<sup>56</sup> Rusdiyanto dkk, *Good Corporate Governance*, 108-109.

prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas, prinsip independensi dan prinsip kewajaran atau kesetaraan (*fairness*).

Sikap kejujuran, bertanggung jawab, bisa dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan penerapan *good corporate governance* dalam suatu organisasi atau lembaga. Hal tersebut relevan dengan sikap dan karakter Nabi Muhammad saw, yaitu *shiddiq*, amanah, *tablig*, dan *fatanah*.<sup>57</sup>

a. *Shiddiq*, secara etimologis berarti benar, jujur, nyata, dan tidak menyembunyikan sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, sikap dan perbuatan. Dalam hal ini, pengelolaan zakat dilakukan dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran.

Sehingga mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan cara-cara yang halal dan menjauhi cara-cara yang bersifat dilarang (*haram*).

b. *Amanah*, secara etimologis berarti jujur, dapat dipercaya, aman, kepercayaan, dan titipan. Dalam hal ini, lembaga pengelolaan zakat menerapkan prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari para muzakki sehingga menimbulkan rasa saling percaya antara amil zakat dan pembayar zakat (*muzakki*).

c. *Tablig*, menurut bahasa artinya menyampaikan, menyiarkan dan mengungkapkan. Artinya, lembaga pengelolaan zakat dapat

---

<sup>57</sup> Yulianti, *Good Corporate Governance*, 39.

melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai layanan dan program serta manfaat menyalurkan dana melalui lembaga amil zakat.

- d. *Fatanah*, yaitu pengelolaan zakat harus dilakukan secara professional, kompetitif, dan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dalam pengelolaan dana zakat.<sup>58</sup>

#### 5) *Good Corporate Governance* di Lembaga Pengelola Zakat

Pada masa sekarang, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sudah seharusnya tidak hanya sekedar menerima dana zakat dari muzaki saja, tetapi dapat diproyeksikan sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dengan menerapkan tata kelola yang baik atau *good corporate governance*, dikelola oleh para pengelola yang amanah dan professional, serta melaksanakan kegiatan yang terprogram secara sistemik, dan didukung oleh sistem teknologi informasi yang akurat.

Cara pandang terhadap amil yang diterjemahkan sebagai sekelompok orang yang menerima dana zakat masyarakat secara insidental harus segera ditinggalkan, menuju amil yang berbentuk sebagai badan pemerintah (BAZNAS) dan badan sosial atau kemasyarakatan Islam (LAZ), yang mempunyai program kerja pemberdayaan ekonomi umat secara berkesinambungan. LPZ harus bersikap proaktif dalam menjalankan fungsinya, dengan melakukan

<sup>58</sup> Nila Umailatul Fitri, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 36-37.

pengumpulan harta zakat para muzaki. Hasil dari pengumpulan harta zakat tersebut pada hakikatnya adalah milik publik. Oleh karena itu, ia harus dipertanggungjawabkan dan diumumkan di hadapan publik melalui media informasi.<sup>59</sup>

Adapun penjelasan tentang kelima prinsip *good corporate governance* dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah sebagai berikut:

a. *Transparansi (Transparency)*

Dalam pedoman *good corporate governance* Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Indonesia 2006, prinsip transparansi adalah prinsip yang berfungsi menjaga objektivitas pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan zakat, LPZ harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Adapun kepercayaan muzakki sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan LPZ. Hal ini sebagaimana diatur dalam pedoman KNKG (2006) bahwa organisasi harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya.

Menurut Sudewo dalam Yulianti (2016:74) informasi yang diungkapkan oleh LPZ harus menyeluruh, sehingga pengurus

---

<sup>59</sup> Yulianti, *Good Corporate Governance*, 60-62.

sebagai ‘*amil*’ juga harus paham visi, misi, rencana program kerja, dan tujuan lembaga zakat. Prinsip transparansi selain sesuai dengan karakter kepemimpinan Rasulullah Muhammad saw yaitu *tablig* yang artinya menyampaikan, mengungkapkan, dan melaporkan, juga sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. an-Nisa [4]: 58 dan QS. al-Qashash [28]: 26.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah suatu prinsip pertanggungjawaban yaitu meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. Prinsip akuntabilitas ini menurut LPZ yaitu mengelola zakat secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan suatu lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengurus dan para muzakki. Menurut KNKG (2006) akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga LPZ dapat mempertahankan kepercayaan para muzakki dan masyarakat.<sup>60</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Islam mengatur secara jelas prinsip akuntabilitas dengan memberikan arahan bahwa suatu perusahaan harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya dan bebas dari manipulasi sehingga hal ini sesuai dengan karakter Rasulullah Muhammad saw, yaitu amanah.

---

<sup>60</sup> Ibid., 73-75.

Prinsip akuntabilitas ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah [2]:282 dan QS. al-Mujaadilah [58]:7.<sup>61</sup>

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) sudah seharusnya dikelola berdasarkan pada prinsip *responsibilitas* agar tercapai kesinambungan. Oleh karena itu, Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Bentuk tanggung jawab sosial tersebut misalnya melalui optimalisasi pendistribusian dana zakat baik dalam bidang kesehatan, sosial, maupun lingkungan. Dalam Islam, prinsip *responsibilitas* ini terdapat dalam QS. al-Isra' [17]: 36 dan QS. al-Ahzab [33]: 15.

d. *Independensi (Independency)*

Kemandirian adalah kata kunci dari prinsip *independensi*. LPZ harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit atau divisi tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Menurut KNKG (2006) penerapan prinsip *independensi* menjamin objektivitas pengambilan keputusan, karena masing-masing unit lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu,

---

<sup>61</sup> Ibid., 43-44.



bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan.

Maka dari itu, Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) harus berupaya menciptakan suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Sehingga semua pengurus LPZ harus berniat dan berkomitmen mengembangkan secara *all out* pengelolaan zakat. Prinsip independensi ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah [2]:256 dan QS. Yunus [10]: 99.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip *fairness* adalah suatu prinsip yang menjunjung tinggi kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan sebuah lembaga.

Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) harus selalu memperhatikan kepentingan mustahik, muzaki, dan pengurus berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut al-Qardawi, perwujudan prinsip *fairness* tersebut diantaranya adalah Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) berkewajiban mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan mustahik selama semua golongan tersebut ada dan memiliki kebutuhan yang sama atau sesuai dengan jumlah dan kebutuhannya. Selain itu, Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) sebagai amil yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat, berhak mendapat maksimal seperdelapan ( $1/8$ ) perolehan zakat. Dalam Islam, prinsip ini sesuai dengan firman Allah swt

dalam QS. an-Nisa [4]: 58, QS. an-Nahl [16]: 90, dan QS. al-Hujurat [49]: 13.<sup>62</sup>

Prinsip-prinsip tersebut merupakan satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di LPZ, selain pilar pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip-prinsip tersebut dapat berperan sebagai pijakan dan acuan untuk menentukan kebijakan dan strategi dalam implementasi tata kelola yang baik (*good governance*) di LPZ.<sup>63</sup>

## b. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Ibnu Taimiah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.” Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang

<sup>62</sup> Ibid., 76-79.

<sup>63</sup> Ibid., 48.

menzakatkannya.<sup>64</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubat (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>65</sup>

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar dasar keislaman seseorang. Dalam Al-Qur’an perintah zakat disebutkan beriringan dengan perintah shalat, “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...”, hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban keagamaan yang terpenting yang dibebankan kepada para pemeluk Islam. Arti penting zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan bahwa Al-Qur’an menyebut zakat lebih dari delapan puluh kali, dua puluh tujuh kali di antaranya digandengkan dengan shalat.<sup>66</sup>

Menurut Azhari, zakat menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin saja tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang yang berzakat.<sup>67</sup> Zakat dikatakan sebagai salah satu

<sup>64</sup> Qardawi, *Hukum*, 34.

<sup>65</sup> Al-Quran, 9:103.

<sup>66</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 255.

<sup>67</sup> Qardawi, *Hukum*, 35.

mekanisme penyeimbang perekonomian masyarakat meski ia sendiri termasuk ke dalam perkara ibadah. Zakat merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang kaya atau yang sudah terkena kewajiban zakat dan diserahkan kepada yang berhak (delapan ashnaf) meliputi: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), mualaf, hamba sahaya (budak), gharim, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil. Mekanisme ini jelas membantu pendistribusian kekayaan dalam masyarakat yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan.<sup>68</sup> Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>69</sup>

Dalam surat At-Taubah ayat 60 di atas, terdapat delapan ashnaf (golongan) orang-orang yang berhak menerima zakat (delapan ashnaf) adalah sebagai berikut:

<sup>68</sup> Ismail Yusanto dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 174.

<sup>69</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2013), 182-183.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu, atau punya sedikit sekali harta tetapi tidak sampai mencukupi kebutuhan dasarnya.<sup>70</sup> Kebutuhan dasar tersebut meliputi sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.<sup>71</sup>

b. Miskin

Miskin yaitu seseorang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Imam Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i memberi batasan bahwa orang miskin ialah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau lebih sedangkan orang fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separuh kebutuhannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin ialah salah satu dari tiga golongan yaitu:

1. Mereka yang tidak memiliki harta dan usaha;
2. Mereka yang memiliki harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak mencukupi separuh atau kurang dari kebutuhannya;

---

<sup>70</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih*, 378.

<sup>71</sup> Qardawi, *Hukum*, 513.

3. Mereka yang memiliki harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.<sup>72</sup>

c. Amil (Pengurus Zakat)

Dalam istilah fikih amil didefinisikan sebagai orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>73</sup> Maka bagi para amil, Allah menyediakan upah kepada mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.<sup>74</sup>

Amil menerima zakat sebagai upah atau imbalan atas kerja yang ia lakukan dan berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kategori kepengurusannya. Pemberian zakat kepada amil tidak memandang kekayaannya, karena pemberian zakat kepada orang kaya hukumnya haram sehingga pemberian zakat kepada amil merupakan bentuk imbalan atas kerja yang ia lakukan. Apabila amil termasuk dalam kategori fakir maka berhak menerima zakat sebagai amil dan fakir.<sup>75</sup>

d. Mualaf

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau

<sup>72</sup> Ibid., 514.

<sup>73</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Zakat* (Jakarta: 2015), 98.

<sup>74</sup> Qardawi, *Hukum*, 545.

<sup>75</sup> Firdaningsih dkk, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2019), 324.

terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.<sup>76</sup>

e. Hamba Sahaya (Budak)

Hamda sahaya dalam istilah fikih zakat adalah budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh para ulama fikih, yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta.

Zakat diberikan kepadanya dalam rangka membantu dia dalam membayar uang yang dijanjikan tuannya itu. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada budaknya) karena akan terjadi perputaran harta secara semua, yaitu dari tuan ke tuan.<sup>77</sup>

f. Gharim

Gharim termasuk dalam objek yang diperbolehkan menerima zakat dengan beberapa syarat dalam berhutang yaitu seseorang yang berhutang bukan dengan tujuan untuk kepentingan yang bukan maksiat atau melanggar ajaran Islam dan bukan karna tujuan menipu Allah swt seperti untuk menghindari kewajiban dalam berzakat dan ia tidak mampu untuk melunasinya, maka mereka

---

<sup>76</sup> Qardawi, *Hukum*, 563.

<sup>77</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih*, 101.

boleh mendapatkan bagian zakat agar hutangnya dapat terlunasi. Diberikan zakat kepada mereka dengan tujuan agar hutangnya dapat terlunasi.<sup>78</sup>

g. *Fi Sabilillah*

*Fi Sabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah swt secara sukarela dalam menegakkan agama Allah swt. Diberikan zakat kepada mereka dengan tujuan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, serta memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>79</sup>

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang bukan untuk maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Imam Tabari telah meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata bahwa: “Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya.”<sup>80</sup>

2. Tujuan Zakat dan Dampaknya Bagi Kehidupan Pribadi dan Masyarakat

a. Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Pribadi

Al-Qur’an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat yaitu membersihkan (*tathhir*) dan mensucikan (*tazhiriah*) yang keduanya terdapat dalam firman Allah swt: “Ambillah olehmu dari harta

<sup>78</sup> Ahmad Sainul, “Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat”, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2019), 112-113.

<sup>79</sup> Oom Komariah dkk, “Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik”, Jurnal Islaminomic, Vol. 6 No.2 (Agustus, 2015), 84.

<sup>80</sup> Qardawi, *Hukum*, 645.



mereka sedekah, yang membersihkan dan mensucikan mereka. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya, semuanya itu akan diterangkan pada bagian-bagian berikut:

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat dalam hubungan ini berfungsi mensucikan, artinya mensucikan seorang muslim dari keburukan sifat kikir yang merusak. Sucinya seseorang ditentukan oleh kemurahan dan pemberiannya, ditentukan oleh kegembiraannya pada waktu mengeluarkan, dan ditentukan pula oleh kegembiraan ketika mengeluarkan harta, semata karena Allah swt. Zakat sebagaimana merealisasikan makna mensucikan jiwa manusia, ia pun berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda.<sup>81</sup> Allah swt berfirman dalam QS. al-Hasyr [59]: 9

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya “.....Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>82</sup>

2. Zakat sebagai latihan berinfak *fii sabilillah*. Allah swt menyebutkan infak *fii sabilillah* merupakan sifat wajib orang muttaqin baik dalam keadaan lapang maupun sempit dan menyertakannya sebagai sifat terpenting. Seseorang tidak akan

<sup>81</sup> Ibid., 848-850.

<sup>82</sup> Al-Qur'an, 59:9.

pernah berinfak secara luas di jalan Allah swt kecuali setelah terbiasa membayar zakat, yang merupakan batas wajib minimal yang harus diinfakkan.

3. Zakat sebagai aktualisasi syukur kepada Allah swt. Zakat merupakan aktualisasi syukur atas nikmat yang Allah swt berikan, sebagai bentuk terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” QS. at-Taubah [9]: 103. Dan sesungguhnya zakat adalah mekanisme membersihkan dan memperbanyak harta itu sendiri.<sup>83</sup> Firman Allah swt dalam QS. Saba’ [34]: 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya."<sup>84</sup>

4. Berakhlak dengan akhlak Allah swt. Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bathil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya. Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifat-Nya adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang dan

<sup>83</sup> Huda dkk, *Zakat Perspektif*, 6-7.

<sup>84</sup> Al-Qur'an, 34:39.

kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya. Maka, berusaha dalam sifat-sifat ini sesuai dengan kemampuan manusia, yaitu berakhlak dengan akhlak Allah swt, dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.

5. Zakat mengembangkan kekayaan batin. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan ma'ruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hal Allah swt pada orang tersebut, maka seseorang tersebut akan merasa tegak dan luas jiwanya. Juga telah berusaha dalam menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoismenya serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsunya.

6. Zakat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Allah swt dan kepada akhirat serta menjadi obat agar hati tidak tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kecintaan pada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya jika tenggelam pada kecintaan dunia, sebagaimana yang dikemukakan oleh ar-Razi yaitu dapat memalingkan jiwa dari

kecintaan kepada Allah swt dan dari ketakutan kepada akhirat.<sup>85</sup>

7. Zakat menarik rasa simpati dan cinta. Zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong-menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada seseorang yang memberikan kemanfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemudharatan mereka, maka secara naluri mereka akan senang kepada orang tersebut.
8. Zakat mensucikan harta, dalam hal ini diartikan bahwa sebagaimana zakat membersihkan dan mensucikan jiwa serta mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan suatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya. Mensucikan harta dari sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain dengan melaksanakan hal Allah swt dan hak fakir, yaitu zakat.
9. Zakat tidak mensucikan harta yang haram. Apabila zakat dikatakan sebagai bentuk dalam mensucikan harta, dan menjadi sebab bertambah serta bertambah berkahnya harta, maka yang dimaksud adalah harta yang halal, yang sampai ke tangan

---

<sup>85</sup> Qodariah Barkah dkk, *Fikih: Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 48.

pemilikinya melalui cara yang dibenarkan agama. Adapun harta kotar yang dimaksud ialah yang sampai ke tangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harta atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain yang batal, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apapun baik itu tidak mensucikan dan tidak memberkahkannya.

10. Zakat mengembangkan harta. Di balik pengurangan harta yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan tersebut akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.<sup>86</sup>

b. Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat

Zakat, dilihat dari si penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.

1. Zakat dapat membebaskan si penerima dari kebutuhan. Sesungguhnya Islam menghendaki, agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rezeki, merasakan

---

<sup>86</sup> Qardhawi, *Hukum*, 861-866.

kebahagian karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya merasa aman karena Allah swt yang memenuhi diri dan kehidupannya. Allah swt mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama Islam, dimana zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada si fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian, dan sebagainya.

2. Munculnya rasa tanggung jawab sosial. Ketika zakat di koordinasikan dengan baik secara pengumpulan dan penyalurannya, maka akan dirasakan suasana tanggung jawab kolektif. Misalnya ketika terjadi bencana alam, kaum Muslimin banyak yang menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga-lembaga zakat. Maka dengan demikian dapat dikatakan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam mengatasi permasalahan umat.
3. Menggerakkan ekonomi. Zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadhan umpamanya, diterima oleh mustahik terutama fakir miskin untuk keperluan lebaran, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Maka dengan demikian zakat ikut berperan dalam menggerakkan roda-roda ekonomi, termasuk di daerah yang dinilai minus.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Barkah dkk, *Fikih: Zakat*, 49-51.

4. Zakat memperkecil kesenjangan, dalam hal ini Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas sosial timpang, di satu sisi hidup penuh kenikmatan dan di sisi lain dalam kekurangan. Islam menghendaki orang-orang miskin berkesempatan menikmati kesenangan orang kaya dan dalam hal ini zakat merupakan salah satu sarana yang dipergunakan Islam untuk menggapai tujuan tersebut.
5. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antara sesama.<sup>88</sup>

#### c. Pengelolaan Zakat

Zakat di nilai sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, agar dana zakat dapat dimanfaatkan dengan baik maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan lembaga pengelola zakat.<sup>89</sup>

Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan

<sup>88</sup> Huda dkk, *Zakat Perspektif*, 9.

<sup>89</sup> Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi Kontemporer Dan Keuangan Syariah Kontemporer* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008), 264.

pengawasan terhadap penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.<sup>90</sup> Adapun menurut Geroge R. Terry menjelaskan tentang unsur-unsur pengelolaan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*) merupakan pemilihan fakta dan usaha dalam menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya, serta membuat perkiraan dan perumusan tindakan untuk masa akan datang yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu kegiatan dalam mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja serta menetapkan wewenang tertentu dan tanggung jawab sehingga dapat mewujudkan kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan (*controlling*) merupakan suatu proses penentuan yang dicapai, pengukuran serta koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan sehingga dalam mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), 25.

<sup>91</sup> Hamidy Thalib dkk, "Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat Untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima", *Jurnal Iqtishadia: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2016), 297.



Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7 menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas BAZ ataupun LAZ dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya antara lain:

1. Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh

Pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh atau *Fundraising* merupakan suatu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan sumber lain dari masyarakat (kelompok, organisasi, perusahaan, pemerintah, atau individu) yang nantinya dana zakat, infak, dan shadaqoh digunakan untuk kegiatan operasional suatu Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sehingga dapat mencapai tujuan dari lembaga tersebut.

2. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh

Distribusi merupakan penyaluran, pembagian atau pengiriman dana zakat kepada para penerimanya (*mustahiq*). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam hal ini pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqoh harus dilakukan secara optimal agar mencapai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, salah satunya dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, pendistribusian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara seksama.

### 3. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh

Pendayagunaan sebagai salah satu cara atau usaha dalam mendatangkan hasil serta manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Bentuk dan sifat pendayagunaan dalam dana zakat, infak, dan Shadaqoh, yaitu: Pertama, zakat yang hanya diberikan satu kali kepada mustahik dan penyalurannya tidak disertai dengan adanya target pada kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Kedua, bentuk pemberdayaan melalui penyaluran zakat dengan disertai target untuk merubah keadaan atau ekonomi mustahik sehingga dapat merubah kategori mustahik menjadi kategori muzaki.<sup>92</sup>

#### d. Tujuan Pengelolaan Zakat

Sesuai dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>93</sup>

Dalam Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2011 tersebut terdapat dua tujuan dalam pengelolaan zakat. Pertama, dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan merupakan pendayagunaan

<sup>92</sup> Saiful Amil, "Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali". *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11 No. 2 (Desember, 2019), 414-417.

<sup>93</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 4.

sumberdaya dalam mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan pendayagunaan sumberdaya dengan pencapaian taraf hasil melalui dukungan perangkat yang memadai, seperti:

- a. Ketersediaan teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Ketersediaan struktur dalam lembaga.
- c. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni.
- d. Adanya dukungan terhadap pelaksana pengelolaan zakat.
- e. Kepeminpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme dalam pengelolaan zakat.

Kedua, manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan di nilai sebagai penghambat pembangunan dan penghambat proses kemajuan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam menjangkau sumber ekonomi melainkan juga disebabkan karena belum maksimalnya prioritas program penanggulangan kemiskinan. Sehingga pengelolaan zakat yang professional diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Hamidy Thalib dkk, "Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat", 201-302.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy (1989:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>95</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara keseluruhan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>96</sup> Pendekatan deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus dan memusatkan pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.<sup>97</sup>

Metode pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada lembaga zakat yang menjadi objek dalam penelitian. Sehingga untuk mewujudkan tujuan dalam penelitian harus melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dari lembaga zakat tersebut.

---

<sup>95</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2017), 4.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>97</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 68.

Oleh karena itu, jenis penelitian yang sesuai menggunakan metode penelitian kualitatif.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember yang bertempat di Komplek Ruko Pandora Square No. 8E, Jl. Mastrip Sumpersari, Lingkungan Panji, Tegalgede, Kec. Sumpersari, Kab. Jember, Jawa Timur.<sup>98</sup> Alasan pemilihan lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada upaya pencarian data dan teknik yang digunakan untuk memilih informan pada penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah informan yang dianggap paling mengetahui mengenai masalah yang akan dikaji, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Subyek penelitian ini adalah pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai implementasi *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember. Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Dokumentasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember.

1. Bapak Khotib selaku Kepala Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Jember.
2. Mbak Rina Dafita selaku Staff Administrasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember.
3. Mas M. Haafidhuddin selaku Staff Program LAZNAS Yatim Mandiri Jember.
4. Mbak Khoridatul Fauziah selaku Staff Data LAZNAS Yatim Mandiri Jember.
5. Mas M. Faiz Daroini selaku ZIS *Consultant* LAZNAS Yatim Mandiri Jember.
6. Ibu Sari selaku donatur tetap terhitung mulai tahun 2009 pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember.
7. Bapak Hendra selaku donatur aktif pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya data tambahan yang didapat melalui dokumen dan sumber lain.<sup>99</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan mengumpulkan data dari lembaga.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data terdapat beberapa metode yang digunakan, seperti wawancara dan observasi dimana keduanya memiliki peran

---

<sup>99</sup> Ibid., 225.

penting untuk mendapatkan informasi yang akurat. Maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, percakapan yang dimaksud dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan informan (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>100</sup> Informan sebagai orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.<sup>101</sup>

Dengan menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti mendapatkan data tentang:

1. Sejarah berdirinya LAZNAS Yatim Mandiri
2. Profil LAZNAS Yatim Mandiri
3. Visi dan Misi LAZNAS Yatim Mandiri
4. Struktur Organisasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember
5. Penerapan *good corporate governance* pada penghimpunan dana zakat LAZNAS Yatim Mandiri Jember
6. Penerapan *good corporate governance* pada pendistribusian dana zakat LAZNAS Yatim Mandiri Jember.

---

<sup>100</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 186.

<sup>101</sup> Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 111.

## b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>102</sup> Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:145) bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan.<sup>103</sup> Dalam beberapa definisi tersebut, observasi merupakan pengamatan dan pengumpulan data pada suatu objek penelitian. Adapun data yang diteliti dalam penelitian ini berupa sistem tata kelola suatu lembaga dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* pada penghimpunan dan pendistribusian dana zakatnya.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data atau catatan suatu peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.<sup>104</sup> Dengan begitu maka dokumentasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen yaitu untuk mencari data yang sesuai dengan tema dalam penelitian berupa catatan, jurnal, buku-buku dan sebagainya.

## E. Tekniks Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

<sup>102</sup> Ibid., 118.

<sup>103</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 145.

<sup>104</sup> Ibid., 240.



dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>105</sup> Dalam penelitian ini, teknis pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).<sup>106</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Setelah data disajikan maka peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

---

<sup>105</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 280.

<sup>106</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah disajikan.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).<sup>107</sup> Keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data yang diperoleh, sehingga data yang diperoleh dan dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari beberapa sumber tersebut.<sup>108</sup>

## G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga tahapan yang ditempuh oleh peneliti, yaitu:

---

<sup>107</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 321.

<sup>108</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273-274.

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari permasalahan dan referensi terkait dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember”. Adapun beberapa tahap pra lapangan yaitu meliputi:

1. Menyusun rancangan penelitian.
2. Memilih objek penelitian.
3. Melakukan peninjauan observasi mengenai objek penelitian yang telah ditentukan.
4. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, dan tujuan penelitian.
5. Meninjau kajian pustaka. Dalam hal ini peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
6. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
7. Mengurus perizinan penelitian.
8. Mengarsipkan penelitian lapangan.

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, pada tahap pelaksanaan ini peneliti akan memasuki objek penelitian dan melakukan pengumpulan

data dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini, setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut telah dianalisis maka langkah selanjutnya yaitu membuat laporan penelitian. Kemudian laporan penelitian tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika terdapat kekurangan dan kesalahan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran dan Objek Penelitian**

Dalam pembahasan ini yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember yang bertempat di Komplek Ruko Pandora Square No. 8E, Jl. Mastrip Sumpersari, Lingkungan Panji, Tegalgede, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur (68131). Berikut akan dijelaskan secara sistematis mengenai gambaran dan objek penelitian sebagai berikut:

##### **1. Sejarah LAZNAS Yatim Mandiri Jember**

Yatim Mandiri merupakan lembaga non profit yang berperan dalam mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (ZISWAF) untuk didistribusikan atau didayagunakan pada pemberdayaan potensi anak yatim dan dhuafa. Yatim Mandiri didirikan pada tanggal 31 Maret 1994, pada awalnya Yatim Mandiri menggunakan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS).

Yatim Mandiri hadir sebagai lembaga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap para yatim dan dhuafa, bermula dari ide beberapa aktivis yang sangat peduli terhadap kondisi panti asuhan di Surabaya, mereka adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya sehingga kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang

pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan.

Dalam perjalanannya YP3IS semakin berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan adanya dukungan dana dari masyarakat. Selain itu, YP3IS juga telah melalui banyak perubahan baik secara kepengurusan maupun secara manajemen dengan memperluas kemanfaatan dalam memandirikan anak yatim dan dhuafa sehingga menjadikan kinerja yayasan ini semakin professional dan berkualitas.

Seiring berjalannya waktu, berbagai catatan perjalanan mengenai YP3IS baik yang berkaitan dengan legalitas dan operasionalnya telah terhimpun sehingga untuk kepentingan publik, yayasan harus melakukan pendaftaran ke Depkumham pusat di Jakarta. Tetapi saat itu Depkumham menolak dengan alasan nama YP3IS telah digunakan oleh pihak lain, maka melalui berbagai pertimbangan nama YP3IS diubah menjadi Yayasan Yatim Mandiri dan nama tersebut telah terdaftar di Depkumham dengan legalitas sebagai berikut:

Akta Notaris	: Triningsih Ariswati, S.H
Surat Keterangan Domisili	: 745/40/436.11.23.1/2013
Keputusan Menkumham RI	: AHU-2431.AH.01.02.2008
Perubahan Akta Yayasan	: Maya Ekasari Budiningsih, S.H
NPWP	: 02.840.224.6-609.000

Pada tahun 2012 Yatim Mandiri melakukan perubahan logo dan mengubahnya dengan ikon pesawat yang sedang *take off*, mengarah ke kanan atas dan memiliki makna yang tidak hanya menuju kebaikan tetapi

juga keberkahan, ikon pesawat tersebut digabungkan dengan bentuk seorang anak (jingga) yang bergerak meraih mimpi dan ikon biru mengartikan sosok donatur yang senantiasa memberi dukungan.

Yatim Mandiri telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK.Kemenag RI No. 185 Tahun 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pemenuhan aspek legal atau izin operasional wajib dimiliki oleh organisasi pengelola zakat, baik LAZ Nasional, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Selain itu, dalam menghimpun dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) Yatim Mandiri juga mendapatkan legalitas dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor pendaftaran 3.3.00052 sebagai nadzir wakaf uang.

Hingga saat ini Yatim Mandiri telah ada di 13 Provinsi di Indonesia dengan total 45 kantor layanan yang bertempat di Graha Yatim Mandiri Surabaya, Bandung, Banten, Batam, Balikpapan, Bekasi, Blitar, Bogor, Bojonegoro, Banyuwangi, Cirebon, Depok, Denpasar, Gresik, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jombang, Jember, Kudus, Kapanjen, Kediri, Lampung, Lamongan, Lumajang, Medan, Makassar, Magelang, Madiun, Maros, Mojokerto, Malang, Palembang, Ponorogo, Pekalongan, Pasuruan, Purwokerto, Probolinggo, Semarang, Samarinda, Sragen, Solo, Sidoarjo, Tangerang, Tulungagung, Tuban dan Yogyakarta. Dengan berbagai program kemandirian yang ada maka diharapkan Yatim Mandiri

dapat menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.<sup>109</sup>

## 2. Letak Geografis Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember terletak di Komplek Ruko Pandora Square No. 8 E, Jl. Mastrip Sumpersari, Lingkungan Panji, Tegalgede, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Letak kantor Yatim Mandiri Jember ini dirasa sangat strategis sebagai tempat untuk melakukan pelayanan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) karena berada di arah jalan utama Kota Jember dan berada diantara ruko-ruko besar seperti rumah makan, kantor grab, pusat perbelanjaan dan SPBU.

## 3. Visi dan Misi dan Tujuan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember<sup>110</sup>

### a. Visi:

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa.

### b. Misi:

- 1) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan dhuafa.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa.
- 3) Meningkatkan *capacity building organisasi*.

<sup>109</sup> Dokumentasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember.

<sup>110</sup> Ibid.



c. Tujuan:

- 1) Mengajak masyarakat untuk bersama-sama membina anak yatim.
- 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing anak yatim.
- 3) Membina anak yatim sampai mandiri.

4. Value “PRIMA” Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.<sup>111</sup>

1) Profesional

Professional memiliki makna bahwa karakter seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan kemampuan yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatannya.

2) Religius

Religius memiliki makna bahwa karakter seseorang yang senantiasa menjaga rutinitas ibadah dan meningkatkan pemahaman keislaman secara kaffah serta menjadikan syariat islam sebagai pedoman dalam menjalankan segala aktivitas.

3) Integritas

Integritas memiliki makna bahwa karakter seseorang yang menunjukkan konsistensi dalam berfikir, bersikap dan bertindak sebagai wujud komitmen terhadap Yatim Mandiri sebagai wadah perjuangan untuk membangun kemandirian yatim dan dhuafa.

<sup>111</sup> Khotib, *Wawancara*, Jember, 5 Januari 2021.

#### 4) Melayani

Melayani memiliki makna bahwa karakter seseorang yang senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun tanpa mementingkan diri sendiri.

#### 5) Amanah

Amanah memiliki makna bahwa karakter seseorang yang benar-benar bisa dipercaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#### 5. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember<sup>112</sup>

Struktur organisasi merupakan susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Maka dari itu dengan adanya struktur organisasi ini dapat mengetahui pembagian dan fungsi atau kegiatan yang dikoordinasikan dengan baik. Berikut susunan struktur organisasi pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.

---

<sup>112</sup> Dokumentasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember.

**Tabel 4.1**  
**Stuktur Organisasi Yatim Mandiri**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Dewan Pembina	A. Nur Hidayat, S.Pd, M.M Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E, M.T, Ak
Dewan Pengawas	Ir. H. Bimo Wahyu Wardoyo Drs. H. Abdul Rokib, M.H.I Yusuf Zain, S.Pd, M.M
Dewan Pengawas Syariah	Prof. Dr. H. Imam Bawani, M.A Drs. Agustianto, M.A KH. Abdurrahman Navis, Lc., M.H.I
Dewan Pengurus	Achmad Zaini Faisol, S.M H. Mutrofin, S.E Bagus Sumbodo, S.T
Direktur Utama	Achmad Zaini Faisol, S.M
Direktur Fundraising	Andriyas Eko, S.TP
Direktur Keuangan	Bagus Sumbodo, S.T
Direktur Operasional	Heni Setiawan, S.H
Direktur Program	Hendy Nurrohmansyah, S.S
Sekretaris Eksekutif	H. Imam Fahrudin, S.E
GM Wakaf	Rudi Mulyono, S.Kom
GM Regional 1	H. Mutrofin, S.E
GM Regional 2	Agus Budiarto, A.md. Pd
GM Regional 3	Sugeng Riyadi, S.E
Penasehat	Dr. Zaim Uchrowi Ir. H. Jamil Azzaini, MM Dr. Muhammad Nafik
Kepala Cabang YM Jember	Khotib, S.Pd.I
Staff Keuangan	Rina Dafita
Staff Pendayagunaan	M. Haafidhuddin
Staff Data	Khoridatul Fauziah
ZIS Consultant	Erfan Rifa'i M. Hasyim Maslukin M. Faiz Daroini M. Umar Mukhtar M. Sholeh Priyo Sigit Purnomo Resardi Esa Prasetya Syaiful Bahri Zainal Abidin

Sumber: Diolah dari dokumentasi dan majalah Yatim Mandiri.

Pada struktur organisasi diatas terdapat total pekerja di Yatim Mandiri cabang Jember yaitu sebanyak 13 orang dengan rincian 1 kepala cabang, 1 staff keuangan, 1 staff pendayagunaan, 1 staff data dan 9 ZIS *Consultant*. Adapun penjelasan masing-masing divisi pada struktur di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Cabang sebagai representasi perwakilan kantor pusat di daerah atau cabang. Memiliki tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Bertanggung jawab dalam penyaluran dana program yang telah ditetapkan.
  - b. Memastikan terselenggaranya administrasi keuangan kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Memeriksa, mengontrol dan memastikan seluruh aktivitas di kantor cabang berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing.
- 2) Staff Data (*Digital Marketing*), memiliki tugas dalam memberikan layanan administrasi, pengumpulan data muzakki seperti menginput data donatur tetap dan insidentil (tidak tetap), database muzakki, memegang atau menjalankan sosial media LAZNAS Yatim Mandiri, serta mencetak atau memberi bukti transaksi penerimaan donasi (kitir) kwitansi.
- 3) Staff Administrasi, memiliki tugas untuk mencatat transaksi penerimaan donasi dari ZISCO (ZIS Consultan) serta mencatat keluar masuknya dana penyaluran.

4) Staff Program, memiliki tugas dalam menjalankan program penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) terhadap mustahiq, pemberdayaan binaan serta mendata anak-anak yatim dan dhuafa untuk mengikuti program beasiswa pendidikan Yatim Mandiri.

5) *Zis Consultan*, Zakat Infak Sedekah Consultan (ZISCO) adalah karyawan yang bertugas sebagai fundraising (amil atau consultan) dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat agar mau berzakat, infak dan sedekah sehingga masyarakat memahami mengenai pentingnya ZISWAF. Adapun tugas ZIS Consultan (ZISCO) adalah sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan program-program yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri.
- b. Memiliki pencapaian target pengambilan bulanan yang telah ditetapkan oleh kepala cabang.
- c. Memiliki pencapaian target pengembangan bulanan yang telah ditetapkan kepala cabang.
- d. Melakukan pelaporan keuangan dengan baik.
- e. Mencari donatur.

## 6. Program Kerja Yatim Mandiri

### a. Program Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat khususnya untuk anak-anak, maka dari itu Yatim Mandiri hadir dalam rangka membantu dan mengembangkan program

pendidikan bagi anak-anak khususnya yatim dan dhuafa. Yatim Mandiri memberikan program-program mulai dari yang bersifat sukarela (*charity*) sampai program pemberdayaan, hal tersebut ditujukan sebagai bentuk kepedulian Yatim Mandiri serta membangun kemandirian anak yatim dan dhuafa. Adapun program-program dalam bidang pendidikan tersebut antara lain:

1) Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI)

Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI) termasuk dari salah satu program pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa tingkat SD, SMP, dan SMA sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan. Beasiswa ini diberikan dua kali dalam satu tahun atau diberikan pada tiap semester.

Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan anak yatim dan dhuafa dalam menempuh jenjang pendidikan dan bertujuan agar fasilitas pendidikan yatim dan dhuafa secara formal dapat terpenuhi. Maka dengan adanya program ini anak-anak yatim dan dhuafa dapat melanjutkan pendidikannya hingga kejenjang yang lebih tinggi tanpa mengkhawatirkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, sehingga melalui program ini diharapkan dapat memunculkan anak-anak yatim dan dhuafa yang berprestasi sehingga dapat membantu memperbaiki taraf kehidupan anak yatim dan dhuafa.

## 2) Rumah Kemandirian (RK)

Rumah Kemandirian (RK) merupakan asrama yatim sebagai tempat tinggal dan tempat belajar anak yatim dan dhuafa yang beralamatkan di Jl. Sriwijaya XXX/56 Jember. Rumah Kemandirian (RK) merupakan salah satu program pemberdayaan anak-anak yatim dan dhuafa dalam bidang pendidikan dengan menerapkan model berbasis *Integrated Community Development* (ICD), sehingga dengan adanya rumah kemandirian ini diharapkan dapat menjadikan anak yatim dan dhuafa memiliki mental untuk mandiri. Mereka dibekali dengan materi aqidah, akhlak, Al-Qur'an dan pelajaran umum.

## 3) Sanggar Al-Qur'an

Sanggar Qur'an merupakan program yang berfokus dalam menamamkan edukasi karakter yang beriman dan berakhlakul karimah. Pada program Sanggar Qur'an ini, anak yatim dan dhuafa mendapatkan bekal pembinaan akhlak dan tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar dengan pendampingan ustadz dan ustadzah yang berpengalaman.

Dengan adanya program ini diharapkan anak-anak binaan memiliki karakter yang baik, dapat membaca dan memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta menguasai dasar-dasar Syariat Islam sebagai pedoman dalam hidupnya.

#### 4) Pembinaan Lulus Ujian Sekolah (PLUS)

Pembinaan Lulus Ujian Sekolah (PLUS) merupakan program pembinaan untuk memberikan bekal persiapan ujian sekolah kepada anak yatim dan dhuafa dengan tujuan agar mereka dapat lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Program ini dilaksanakan setiap menjelang ujian nasional.

#### 5) Supercamp

Supercamp merupakan bentuk kegiatan untuk membentuk karakter kemandirian anak yatim dan dhuafa. Adapun karakter kemandirian yang dimaksud ialah mengajarkan sikap-sikap dasar leadership, percaya diri, manajemen diri dan sikap dasar muslim. Supercamp ini diikuti oleh anak yatim dan dhuafa tingkat SMP hingga SMA saat libur sekolah.

#### 6) Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS)

Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) merupakan program pendidikan formal yang ditunjukkan untuk anak yatim berprestasi ditingkat SMP dan SMA. Dalam hal ini konsep yang diterapkan yaitu menggunakan konsep *integrated activity* dan *integrated curriculum*, yang intinya bahwa semua aktifitas dan kurikulum yang disusun dan diterapkan dalam satu sistem pendidikan yang bernafaskan islam. Program ini memadukan berbagai kurikulum yang ada, diantaranya kurikulum diknas, kurikulum khas Insan Cendekian Mandiri dan kurikulum



Internasional dengan sistem *boarding school*. Program ini di khususkan untuk anak yatim dan dhuafa secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. SMP dan SMA Insan Cendekia Mandiri bertempat di Jl. Raya Sarirogo No. 1 Sidoarjo, Jawa Timur.

7) Alat Sekolah Ceria (ASA)

Alat Sekolah Ceria (ASA) merupakan program bantuan alat-alat perlengkapan sekolah seperti tas sekolah, alat tulis, buku tulis dan sebagainya untuk anak yatim dan dhuafa. Tujuannya adalah untuk memacu semangat positif yatim dan dhuafa dalam mengukir prestasi di sekolahnya. Program bantuan alat sekolah ini digulirkan setiap tahunnya kepada 5.000 anak yatim dan dhuafa baik dari jenjang SD, SMP dan SMA yang menjadi target dari program ini.

8) Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM)

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM) yang beralamatkan di Jl. Raya Sarirogo No. 1 Sidoarjo, Jawa Timur merupakan program kuliah berbeasiswa untuk anak yatim dan dhuafa. Saat ini masih terdapat dua jurusan di STAINIM yaitu Manajemen Pendidikan Islam (S1) dan Ekonomi Syariah (S1)

9) Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM)

Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM) merupakan salah satu kampus kemandirian dengan mengedepankan pendidikan unggul, berbudi pekerti luhur, membangun generasi mandiri, dan mencetak lulusan yang solutif di tengah kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa jurusan yang terdapat pada Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM) yaitu: S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Kimia, D3 Teknologi Industri Tekstil, S1 Agroteknologi, S1 Agribisnis, S1 Arsitektur Lanskap atau Pertamanan, S1 Teknologi Hasil Pertanian, S1 Peternakan, dan S1 Pendidikan Masyarakat.

#### 10) Mandiri Entrepreneur Center (MEC)

Mandiri Entrepreneur Center (MEC) merupakan sebuah lembaga pendidikan setara D-1 dalam mendidikan anak yatim dan dhuafa lulusan SMA/SMU/SMK/ sederajat. Program ini memiliki tujuan untuk memberikan keterampilan dan ilmu terapan sehingga mampu melahirkan tenaga yang ahli pada bidangnya. Adapun program-program yang ada pada MEC meliputi pengetahuan dibidang akuntansi komputer, administrasi perkantoran, teknisi komputer dan jaringan, desain grafik, media komunikasi visual, manajemen zakat, otomotif, tata boga atau kuliner, diklat guru TK Islam, peternakan terpadu dan akademi komunitas.

### 11) Sanggar Genius

Guru Excellent Yatim Sukses (GENIUS) merupakan program pendampingan dan bimbingan di luar pelajaran yang diberikan sekolah kepada anak yatim dan dhuafa. Berawal dari kepedulian Yatim Mandiri melihat anak yatim dan dhuafa di beberapa daerah yang belum bisa menikmati pendidikan secara penuh sehingga Sanggar Genius hadir dengan memfasilitasi bimbingan akademik anak secara gratis.

Dalam satu bulan diadakan 12 kali pertemuan dan pembelajaran dilakukan dengan pendampingan guru yang kompeten dalam bidangnya, bimbingan tersebut berupa bimbingan akademik, motivasi, mengaji dan permainan yang melatih motorik anak, sehingga anak yatim dan dhuafa yang menjadi binaan dalam sanggar genius ini benar-benar mendapat ilmu dan wawasan yang menunjang pendidikan akademiknya.

Selain pendampingan dan bimbingan rutin juga terdapat “Sanggar Genius Unggulan” yang di khususkan untuk anak yatim dan dhuafa yang unggul pada bidangnya masing-masing sehingga dapat dibimbing secara lebih intensif dan dalam setahun sekali Yatim Mandiri juga mengadakan “Olimpiade Nasional Matematika dan Al-Qur’an (OMATIQ) yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat juara anak yatim dan dhuafa. Tidak hanya itu saja, para guru pembimbing pun juga dibekali dengan “Pelatihan dan

Pembinaan Khusus Guru Genius”. Sampai saat ini total anak binaan di sanggar genius yaitu 120 anak dan tersebar di 8 wilayah yang meliputi Gebang, Kebonsari, Pakusari, Balung, Ambulu, Puger, Tempurejo, dan Patrang.<sup>113</sup> Adapun data base sanggar genius binaan Yatim Mandiri Jember sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Base Sanggar Genius Yatim Mandiri Jember<sup>114</sup>**

No.	Nama Sanggar	Alamat Sanggar	Jumlah Peserta	Nama Guru
1.	Sanggar Gebang	Jl. Kasuari Gang 3 Gebang	15	Anik Dwi Mulyani
2.	Sanggar Kebonsari	Kebonsari, Jember	15	Nurul Sa'adah
3.	Sanggar Pakusari	Jl. PB. Sudirman Pakusari	15	Yuli Fajar Wahyuningtyas
4.	Sanggar Balung	Jl. Cendrawasih, Dusun Krajan Tengah, Desa Curahlele, Kecamatan Balung	15	Harin Tripuji Lestari
5.	Sanggar Ambulu	Ambulu Jember	15	M. Ulum Fauzi
6.	Sanggar Puger	Jl. Bagon, No. 50, Dusun Suling, Desa Bagon, Puger, Jember	15	Irsilatin Nasihatul Kamila
7.	Sanggar Tempurejo	Jl. KH. Abdurrahman, Tempurejo, Jember	15	Nadia Puspitasari
8.	Sanggar Patrang	Jl. Slamet Riyadi, Gg. Central No. 55 Bataran	15	Mardiyah

Sumber: Diolah dari dokumentasi Yatim Mandiri Jember

#### b. Program Kesehatan

Program kesehatan memiliki tujuan dalam memberikan akses layanan kesehatan dan mengajak anak-anak yatim dan dhuafa agar memiliki budaya hidup yang sehat. Program ini meliputi program layanan kesehatan perbaikan gizi, penyuluhan kesehatan, pengobatan

<sup>113</sup> M. Haafidhuddin, *Wawancara*, Jember, 16 Januari 2021.

<sup>114</sup> Dokumentasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember.

gratis hingga penyediaan beberapa mobil sehat Yatim Mandiri sebagai klinik keliling yang akan menjangkau daerah-daerah terpencil. Adapun program-program dalam bidang kesehatan diantaranya sebagai berikut:

1) Klinik Rumah Sakit Mandiri (RSM)

Klinik RSM merupakan salah satu bentuk program kesehatan Yatim Mandiri untuk melayani masyarakat sekitar, khususnya anak-anak yatim dan dhuafa. Klinik ini memberikan layanan kesehatan keliling pada beberapa cabang dan membuka praktik di klinik setempat.

2) Layanan Kesehatan Keliling (KESLING)

Layanan Kesehatan Keliling merupakan layanan yang dijalankan minimal satu kali dalam sebulan pada setiap cabang-cabang Yatim Mandiri. Program ini sebagai bentuk kegiatan layanan kesehatan yang diberikan untuk anak-anak yatim dan dhuafa di berbagai tempat sekitar domisili mereka yaitu berupa layanan medis.

3) Gizi

Program Gizi merupakan salah satu program Yatim Mandiri dengan memberikan suplemen tambahan guna meningkatkan gizi anak-anak yatim dan dhuafa berupa susu, roti, kacang hijau hingga perlengkapan mandi.

#### 4) Super Gizi Qurban (SGQ)

Super Gizi Qurban merupakan program optimalisasi qurban menjadi sosis dan cornet, dengan pengolahan daging qurban maka diharapkan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh banyak orang hingga ke pelosok-pelosok desa dan olahan daging bisa bertahan lebih lama dan lebih disukai anak-anak.

#### 5) Khitan Massal

Khitan Massal merupakan program Yatim Mandiri yang bertujuan membantu para keluarga yatim dan dhuafa dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dalam menjalankan syariat Islam dengan mudah salah satunya perintah berkhitan bagi seorang laki-laki.

#### c. Program Pemberdayaan

Yatim Mandiri memiliki program pemberdayaan dalam bidang ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) yang merupakan usaha dari Yatim Mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim terutama terfokus kepada para bunda yatim. Program ini berupa pembinaan keislaman, kepengasuhan serta pemberdayaan ekonomi. Adapun program pemberdayaan bunda yatim yaitu dengan membentuk kelompok usaha dengan didampingi pengusaha professional dibidangnya. Bantuan yang diberikan oleh Yatim Mandiri digunakan untuk modal membuka usaha dan

operasional usaha. Maka, dengan adanya program ini diharapkan keluarga anak yatim menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

d. Program Dakwah

1) Layanan Ceramah Gratis

Layanan ceramah gratis merupakan salah satu program dari Yatim Mandiri dengan menawarkan dan memberikan layanan kegiatan pengajian untuk karyawan-karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan milik donatur. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi para donatur khususnya pada perusahaan kegiatan operasionalnya membutuhkan pengajaran keagamaan.

2) Kursus Baca Al-Qur'an

Program kursus baca Al-Qur'an merupakan program dari Yatim Mandiri yang memberikan layanan gratis kepada para donatur berupa cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar (tartil) menggunakan metode tilawati Qur'an, dengan adanya layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.

3) Safari Dakwah

Safari Dakwah merupakan kegiatan dakwah melalui training, seminar dan sebagai forum kajian serta pendidikan yang bersifat tematik. Kegiatan safari dakwah ini disiapkan dan terjadwal secara berkala setiap tahunnya untuk masyarakat yang ingin belajar

mengenai ilmu keislaman dengan tujuan agar dapat mempererat tali silaturahmi sesama muslim lainnya.

e. Program Sosial Kemanusiaan

1) Bantuan Bencana Alam (BBA)

Program bantuan bencana alam merupakan bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada korban bencana alam khususnya kepada keluarga anak-anak yatim dan dhuafa.

2) Bantuan Langsung Mustahik (BLM)

Program bantuan langsung mustahik ini merupakan program layanan extra kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian Yatim Mandiri dengan tujuan membantu meringankan beban mustahik. Bantuan ini hanya diberikan dalam waktu-waktu tertentu (isidental) kepada para mustahik yang bersifat *urgen* dan berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

f. Program Ramadhan

Program Ramadhan merupakan program yang diadakan pada tiap bulan Ramadhan dan hanya di khususkan untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Pada program ini terdapat berbagai kegiatan mulai dari penyambutan bulan Ramadhan hingga menjelang hari Raya Idul Fitri dan penyelenggaraan program ini bersinergi dengan berbagai instansi dalam menyemarakkan bulan Ramadhan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan diantaranya sebagai berikut:



1) Buka Puasa Bersama

Program buka puasa bersama merupakan program untuk anak-anak yatim dan dhuafa, Yatim Mandiri mengemas kegiatan ini dengan mengadakan Olimpiade Anak Sholeh (OASE) dengan tujuan membangkitkan semangat berprestasi yatim dan dhuafa.

2) Berbagi Ceria di Hari Raya (BERCAHAYA)

Program berbagi ceria di hari raya merupakan program memberikan bingkisan lebaran berupa kebutuhan pokok yang diperuntukkan untuk keluarga yatim dan janda lansia.

3) Berbagi Al-Qur'an

Program berbagi Al-Qur'an merupakan bentuk dari program wakaf tunai yang diperuntukkan bagi keluarga anak-anak yatim dan dhuafa. Melalui program ini diharapkan dapat mencetak generasi yatim yang Qurani.<sup>115</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data dalam suatu penelitian digunakan sebagai penguat, maka dari itu dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data dan data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam

---

<sup>115</sup> Dokumentasi LAZNAS Yatim Mandiri Jember.

penelitian ini. Maka adapun penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut:

## **1. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Penghimpunan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.**

### **a. Prinsip Transparansi (*Transparancy*)**

Dalam prinsip ini, suatu lembaga berkewajiban dalam mengungkapkan berbagai transaksi yang berkaitan dengan lembaga dan rencana yang akan dijalankan. Maka dari itu konsep *good corporate governance* harus menjamin pengungkapan yang akurat dan tepat waktu baik itu dalam hal keuangan ataupun program-program yang akan dilaksanakan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Khotib selaku

Pimpinan Yatim Mandiri Jember:

“Kalau secara transparan mengenai laporan keuangan Yatim Mandiri sudah kita siapkan dalam laporan-laporan keuangan yang sudah melalui proses audit eksternal yang kemudian kita sampaikan secara terbuka kepada *stakeholders* dan laporan keuangan Yatim Mandiri ini juga kita input dalam website semuanya sudah ada lengkap dan sudah rinci terkait pemasukan dan pengeluaran dana zakat, sehingga masyarakat pun bisa mengakses dengan mudah dan mengetahui berapa jumlah dana zakat yang dihimpun dan disalurkan. Jadi, kalau masyarakat ingin mengetahui dana-dana zakat yang dihimpun dan disalurkan oleh Yatim Mandiri tidak perlu lagi repot-repot untuk datang ke kantor, kita memberikan kemudahan dengan cukup mengklik laporan keuangan yang sudah tersedia di website. Selain informasi laporan keuangan yang ada di website kita sampaikan juga di majalah Yatim Mandiri yang setiap bulannya rutin kita terbitkan. Muzakki atau masyarakat juga bisa mengakses media sosial seperti Instagram, Facebook dan Youtube Yatim Mandiri jika ingin mengetahui seputar kegiatan atau program-program yang telah

terlaksana atau bisa datang langsung ke kantor Yatim Mandiri jika ingin mendapatkan informasi lebih jelasnya.”<sup>116</sup>

Berikut juga ditambahkan oleh Ibu Sari, selaku donatur Yatim

Mandiri Jember:

“Ya, kalau laporan keuangan saya dapat langsung dari majalah mbak, semuanya sudah terangkum lewat majalah sepertinya memang gunanya majalah adalah untuk menyampaikan kepada donatur bahwa didalam majalah sudah ada pemberitahuan apa berapa dana yang dikeluarkan dan disalurkan untuk program aja saja. Saya selama menjadi donatur Yatim Mandiri informasi tentang keuangan memang selalu upgrade kita sebagai donatur bisa lihat di majalah itu apa aja pengeluarannya perbulan dan program-program yang ada di Yatim Mandiri.”<sup>117</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hendra, selaku donatur Yatim Mandiri Jember:

“Kalau laporan keuangan saya dapat dari zisco mbak atau via whatsapp dan menurut saya kalau laporan keuangan juga bisa dilihat di majalah. Memang kalau kata saya Yatim Mandiri ini terbuka mengenai laporan keuangan, rutin melaporkan setiap bulannya mbak tapi untuk tanggalnya gak tentu, harinya juga, kadang awal kadang juga akhir yang lebih sering itu akhir bulan.”<sup>118</sup>

Dalam pengelolaan dana zakat pada lembaga harus dilakukan secara professional dan jelas yaitu dengan menyediakan laporan-laporan yang transparan dan relevan berupa pelaporan keuangan yang nantinya menjadi alat bantu untuk mengungkapkan transaksi kepada *stakeholders* secara transparan. Hal ini diperlukan sebagai bentuk

<sup>116</sup> Khotib, *wawancara*, Jember, 27 April 2021.

<sup>117</sup> Sari, *wawancara*, Jember, 8 Mei 2021.

<sup>118</sup> Hendra, *wawancara*, Jember, 29 Mei 2021.

tanggungjawab terhadap dana dari para muzakki yang sudah dipercayakan kepada lembaga.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri telah menerapkan prinsip transparansi dalam penghimpunan zakat yaitu dengan rutin memberikan informasi-informasi mengenai laporan keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran dana zakat, baik itu melalui media sosial (Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube dan Website), media cetak seperti majalah yang rutin di terbitkan setiap bulannya hingga informasi yang disampaikan langsung oleh *ZIS Consultant*. Selain menyediakan informasi terkait dengan pengelolaan dana zakat yang meliputi penghimpunan dan pendistribusian, para muzakki yang telah membayarkan zakatnya juga akan diberi kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran zakat.

b. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Pada prinsip akuntabilitas, suatu lembaga harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena dalam penanganan tugas baik kantor maupun lapangan harus ditangani oleh para tenaga yang professional. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi dualisme atau tumpang tindih dalam melaksanakan setiap tugasnya. Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan tujuan mendorong seluruh organ lembaga untuk menyadari tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Tingginya bentuk tanggung jawab yang dimiliki akan

mendorong setiap organ lembaga untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Hal ini didukung dengan kondisi sumber daya manusia yang sudah relatif terlatih dan terampil dengan adanya pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berikut penjelasan dari Bapak Khotib selaku pimpinan Yatim

Mandiri Jember:

“Kalau untuk tanggung jawab setiap karyawan memang sudah ada pembagian tugas kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing mbak, jadi tidak kita sesuai dengan job kita masing-masing. Tapi memang kalau di Yatim Mandiri ini seluruh karyawannya paling tidak bisa menguasai seluruh divisi karna selama ini seluruh divisi yang ada di Yatim Mandiri sifatnya saling membantu walaupun ada tupoksi-tupoksi atau jobdisk tertentu itu menjadi tugas khusus. Misalnya ketika Yatim Mandiri menyelenggarakan kegiatan launching rumah kemandirian semua karyawan harus turun bergerak untuk mensukseskan agenda kegiatan itu. Contoh lain seperti kita ada fasco itu tidak terbatas pada fundraiser atau zisco saja tetapi semuanya. Selain itu jika melakukan penyaluran contohnya tanggap bencana banjir itu di satu waktu tertentu semuanya harus terjun ikut serta membantu sebagai bentuk peduli sesama. Kalau bentuk tanggung jawab lainnya kita juga ada pelatihan untuk meningkatnya skill karyawan, contohnya mbak rida selaku admin data beberapa bulan yang lalu ke kantor pusat untuk mengikuti pelatihan di sistem termasuk keuangan juga begitu jadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing itu ada pelatihannya. Untuk zisco ini karena tupoksinya dibagian fundraising kita adakan pelatihan dalam bentuk fundraising, zisco pun pelatihan di kantor pusat Surabaya tetapi sewaktu-waktu juga diadakan pelatihan di kantor jember, jadi memang kita memberikan pelatihan sesuai dengan tupoksi masing-masing mbak, untuk ukuran kinerja juga kita ada punishment dan reward untuk setiap karyawan mbak, rewardnya kita memberikan umroh tiap tahunnya untuk karyawan yang berprestasi ukurannya ada dua yaitu berprestasi dan mempunyai loyalitas. Kalau loyalitas itu bisa diukur dari masa kerja dan diukur dari dia tidak banyak mempunyai pelanggaran dan prestasi

yang bagus, kalau punishment ada yang sifatnya teguran bentuk tertulis ataupun lisan, kemudian kalau masih tetap melakukan pelanggaran berarti harus keluar atau dikeluarkan, pelanggaran di Yatim Mandiri itu asusila dan keuangan”<sup>119</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rida, selaku

Admin Data di Yatim Mandiri Jember:

“Kalau untuk pembagian tugas memang betul sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing tapi karna sdm kita kurang jadi kalau ada acara kita saling bantu. Kalau pelatihan biasanya dari pusat dan pelatihan yang saya ikuti kemaren ada dua, yang pertama pelatihan marketing online atau fundraising online jadi tujuannya bagaimana mengajak masyarakat untuk berzakat lebih mudah melalui aplikasi dan yang kedua pelatihan mengenai sistem baru Yatim Mandiri mbak, karna kan kalau yang sebelumnya Yatim Mandiri pakai sistem Oddo sedangkan yang baru ini namanya SIM.YM (Sistem Informasi Manajemen Yatim Mandiri) sebenarnya kedua sistem ini sama untuk menginput data-data zakat dan sebagainya, tapi sistem baru ini lebih memudahkan atau dibuat lebih cepat untuk menginput data dan dari fiturnya juga untuk cetak kwitansi di sistem baru ini ada dua versi mbak, versi kertas atau versi cetak digital jadi dalam bentuk pdf tujuannya memudahkan untuk mengirim bukti ke donatur yang ada di luar kota.”<sup>120</sup>

Seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Faiz, selaku ZIS

*Consultant* Yatim Mandiri Jember:

“Kalau saya sebagai zisco memang sering ada pelatihan mbak, pelatihan zisco arahnya lebih ke fundraiser jadi ada beberapa hal misalnya pelatihan cara prospek calon donatur, terus juga ada pelatihan mengenai bagaimana akhlak kita sebagai zisco ketika menemui donatur atau calon donatur dan maintenance donatur seperti bagaimana kita menjaga silaturahmi dengan donatur baik itu secara langsung atau tidak langsung.”<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Khotib, *wawancara*, Jember, 27 April 2021.

<sup>120</sup> Rida, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2021.

<sup>121</sup> Faiz, *wawancara*, Jember, 22 Mei 2021.

Dalam hal lainnya yaitu pertanggungjawaban terhadap penghimpunan dana zakat bahwa lembaga harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Khotib, selaku Pimpinan Yatim

Mandiri Jember:

“Kalau dalam hal penghimpunan dana zakat, ya sebagai bentuk tanggung jawab lembaga kepada muzakki setiap bulannya selalu mengupgrade laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu kita upgrade setiap bulan kemudian nanti kita sampaikan kepada muzakki, selain itu kita juga rutin memberikan laporan keuangan ke BAZNAS ataupun ke Kementerian Agama. Kalau ke Kementerian Agama itu nantinya ke penyelenggara syariah zakat dan wakaf yang di Kabupaten Jember itu setahun sekali khusus cabang sedangkan kalau untuk pusat pelaporannya setiap tiga bulan sekali.”<sup>122</sup>

Kemudian ditambahkan juga oleh Mbak Rina, selaku Bidang

Kuangan di Yatim Mandiri Jember:

“Kalau untuk laporan keuangan dalam menghimpun dana zakat itu kita langsung menginput data di sistem Oddo dan tiap harinya langsung terupgrade ke pusat sehingga pusat jadi tau laporan atau berapa jumlah dana zakat yang terhimpun setiap harinya. Kalau untuk muzakki kita ada laporan setiap bulannya dan laporan keuangan itu juga ada tim audit, laporan zisco, data, inventaris, kerja program itu juga semua selalu di audit. Contohnya kalau zisco biasanya dilihat dari buku setoran setiap harinya, misalnya ada zisco yang tidak rutin setor setiap hari maka itu akan ada evaluasi dari tim audit untuk pimpinan dan zisco.”<sup>123</sup>

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan di atas,

dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat

<sup>122</sup> Khotib, *wawancara*, Jember, 27 April 2021.

<sup>123</sup> Rina, *wawancara*, Jember, 18 Mei 2021.

Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember sudah dilaksanakan yaitu dilihat dari pembagian struktur organisasi dan tugas setiap karyawan yang sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Selain itu untuk memperbaiki manajemen, Yatim Mandiri mengadakan pelatihan untuk setiap bidang, juga adanya reward dan punishment sebagai ukuran kinerja suatu lembaga dan dalam hal pertanggungjawaban lainnya Yatim Mandiri Jember membuat laporan keuangan yang dilaporkan baik itu ke BAZNAS, Kementerian Agama hingga muzakki.

c. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar dari pelaksanaan prinsip responsibilitas adalah suatu lembaga harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Jika dikaitkan dengan penerapan dalam penghimpunan dana zakat di Yatim Mandiri Jember, sesuai dengan pernyataan Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember sebagai berikut:

“Kalau dari segi responsibilitas dalam penghimpunan dana zakat disini mbak, kami berkewajiban untuk mengajak masyarakat menyalurkan zakatnya melalui lembaga kami, biasanya kami ada sosialisasi dengan tujuan memperkenalkan program-program yang ada di Yatim Mandiri atau juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat. Selain mengadakan sosialisasi langsung, kami juga memanfaatkan sosial media dalam penghimpunan zakat karena melihat sekarang penggunaan sosial media semakin besar ya mbak jadi harapannya program-program yang ada di Yatim Mandiri bisa dikenal oleh masyarakat luas dan sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi donatur kami. Kalau dalam hal pengelolaan zakat Yatim Mandiri sudah mengikuti Undang-



Undang yang berlaku, dalam program kerjanya pun Yatim Mandiri mengikuti dasar peraturan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kalau bentuk tanggung jawab kami kepada mustahik mbak, ya berupa laporan keuangan yang rutin kami infokan ke donatur atau muzakki setiap bulannya sedangkan kalau untuk mustahiknya kami memberikan bantuan berupa dana produktif dimana dana tersebut bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha atau untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju.”<sup>124</sup>

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember sudah dilaksanakan yaitu dilihat dari tanggung jawab lembaga dalam menghimpun dana zakat dengan mengadakan sosialisasi dan mengoptimalkan penggunaan sosial media untuk memperkenalkan program-program Yatim Mandiri kepada masyarakat luas. Sedangkan bentuk tanggung jawab lembaga kepada para muzakki dan mustahiknya yaitu berupa pemberian laporan keuangan rutin setiap bulan kepada muzakki dan pemberian bantuan kepada mustahik yang bersifat konsumtif dan produktif.

#### d. Prinsip Independensi (*Independency*)

Prinsip Independensi ini memiliki makna bahwa suatu lembaga amil zakat harus bersifat independen sehingga lembaga amil zakat tidak memiliki ketergantungan kepada lembaga lain atau kepada orang-orang tertentu. Maka lembaga amil zakat harus berupaya

---

<sup>124</sup> Khotib, wawancara, Jember, 27 April 2021.

menciptakan suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara professional tanpa tekanan dari pihak manapun, dengan begitu pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat dapat dikembangkan secara optimal. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember sebagai berikut:

“Kalau kami Yatim Mandiri hanya saling bersinergi aja mbak dengan pemerintah, dengan perusahaan atau instansi-instansi. Jadi intinya karna fokus lembaga kami adalah memandirikan yatim dan dhuafa jadi bersinergi dalam hal tersebut. Ini mengacu pada misi kedua Yatim Mandiri mbak, bahwa pada misi yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa. Dari misi tersebut kemudian dirutunkan dalam bentuk program-program, artinya kita punya program-program yang memang dikhususkan untuk kemandirian yatim dan dhuafa disitu kita mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Jadi dari pemerintah sendiri memang tidak pernah mencampuri program-program yang ada di Yatim Mandiri baik itu dalam hal perencanaan, pengumpulan, pendistribusian ataupun pendayagunaan dana ZIS. Hanya saja dalam hal ini perusahaan ataupun instansi di Kabupaten Jember ini ikut dalam hal pemberian bantuan. Contohnya, Yatim Mandiri ini punya program salah satunya pemberian bantuan UMKM kepada masyarakat terdampak covid khususnya bunda yatim atau pemberian bantuan pangan untuk tenaga non medis, disitu akhirnya beberapa perusahaan ikut berpartisipasi dan memang sudah ada perusahaan yang pernah ikut berkolaborasi dengan Yatim Mandiri.”<sup>125</sup>

Ditambahkan juga oleh Mbak Rida, selaku Admin Data di Yatim Mandiri Jember:

“Kalau yang saya tahu selama disini memang beberapa instansi atau perusahaan pernah ikut berpartisipasi dalam hal pemberian bantuan mbak, seperti pada program ramadhan ini kami bersinergi

<sup>125</sup> Khotib, wawancara, Jember, 27 April 2021.

dengan Bank Indonesia dan BMPD Jember (Bank Musyawarah Perbankan Daerah) yaitu salah satunya dengan memberikan paket lebaran untuk yatim dan dhuafa.”<sup>126</sup>

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri adalah lembaga yang bersifat independen yang artinya terkait dengan program penghimpunan Yatim Mandiri membentuk program sendiri dan tidak bekerja sama dengan lembaga lain. Sehingga tidak ada campur tangan mengenai kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun.

e. Prinsip Fairness

Prinsip Fairness merupakan suatu prinsip yang menjunjung tinggi kewajaran dalam pengelolaan sebuah lembaga. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan penghimpunan dana zakat di Yatim Mandiri Jember maka prinsip kewajaran itu merupakan prinsip yang penerapannya sebagai keadilan untuk semua pihak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember:

“Kalau untuk hal ini mbak, dalam penghimpunan dana zakat kami lakukan secara transparan dan akuntabel. Maksudnya adalah bagi setiap donatur atau calon datur kami beri pilihan bisa menyalurkan zakatnya langsung dengan mendatangi kantor Yatim Mandiri, bisa dengan mentrasfer ke rekening kantor kami atau bisa juga dengan layanan jemput zakat dan untuk jemput zakat ini zisco yang akan keliling. Tapi sampai saat ini layanan jemput zakat yang paling banyak diminati, kalau yang langsung datang ke kantor hanya sedikit mbak. Setelah mereka para muzakki menyerahkan

<sup>126</sup> Rida, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2021.

zakatnya kepada petugas kami, maka kami akan memberikan kwitansi sebagai bentuk tanda bukti bahwa telah berzakat. Hal ini termasuk dari bentuk tanggung jawab kami kepada para muzakki. Selain itu Yatim Mandiri ini terbuka dalam artian membolehkan para muzakki memberikan kritik dan masukan kepada kami, biasanya kami membolehkan para muzakki untuk mengikuti rapat mengenai evaluasi secara insidental dengan mengundang muzakki untuk memberikan evaluasi baik itu kritik atau memberi masukan kepada kami secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau evaluasi secara langsung dengan mendatangi masing-masing rumah muzakki mbak dari pihak kami Yatim Mandiri juga dengan beberapa manajemen atau dari zisco dan kemudian kita evaluasi disitu baik itu terkait dengan perkembangan Yatim Mandiri dan kemudian usulan untuk Yatim Mandiri agar terus bisa berkembang menjadi lebih baik. Kemudian ada muzakki yang kita undang untuk duduk bersama manajemen, untuk memberikan masukan terkait dari berbagai aspek. Kita juga pernah mengundang seseorang yang ahli dalam service excellent artinya bagaimana kemudian memberikan service pelayanan kepada para donatur dan itu memang tujuannya memberikan masukan kepada kita. Kemudian kalau evaluasi secara tidak langsung yaitu Yatim Mandiri menyebarkan angket, jadi dari pemberian angket yang kita berikan kepada para muzakki nanti kita punya item-item apa saja yang perlu untuk diperbaiki, misalnya dari segi pelayanan kita buat pertanyaan ini dengan jawaban yang tinggal dicentang. Sehingga dari situ kemudian kita banyak mendapatkan masukan untuk perbaikan pengelolaan.<sup>127</sup>

Berikut juga ditambahkan oleh Ibu Sari, selaku donatur di Yatim

Mandiri Jember:

“Iya mbak dari awal saya berminat untuk jadi donatur itu dikasih pilihan apakah mau menyerahkan langsung ke kantor Yatim Mandiri atau melalui zisco setiap bulannya, kalau saya menggunakan layanan jemput zakat mbak. Jadi ada zisco yang setiap bulan kerumah untuk ambil zakat itu. Bener mbak ada evaluasi program juga dan biasanya saya secara langsung jadi ada pihak Yatim Mandiri yang datang, kalau saya biasanya yang

<sup>127</sup> Khotib, wawancara, Jember, 27 April 2021.

datang itu Mas Sigit mbak dan disitu saya bisa mengevaluasi apapun langsung saya sampaikan ke Mas Sigit atau biasanya lewat forum pertemuan donatur kalau forum pertemuan donatur itu biasanya satu tahun sekali dan kalau forum ini kita dikasih angket formulir gitu dan disitu kita bisa nyentang dan mengisi kritik atau saran dari kami sebagai donatur.”<sup>128</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hendra, selaku donatur di

Yatim Mandiri Jember:

“Kalau saya tau Yatim Mandiri kan awalnya karna ada sosialisasi, ketika itu memang sudah ditawarkan apakah uang donasi setiap bulannya di transfer, langsung datang ke kantor atau diambil zisco. Kalau saya memilih setiap bulannya uang donasi ini diambil zisco mbak ya sekalian silaturahmi kalau kata saya. Kalau untuk evaluasi program saya biasanya kalau ada apa-apa langsung saya sampaikan ke Mas Sigit itu mbak.”<sup>129</sup>

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip fairness di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri sudah dilaksanakan dilihat dari pelayanan dan tanggung jawab lembaga yang dengan senantiasa memperhatikan para muzakki dan lembaga juga memperbolehkan para muzakki untuk memberikan kritik dan masukan, sehingga karena hal ini lembaga menjadi lebih transparan dan akan lebih meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga.

<sup>128</sup> Sari, *wawancara*, Jember, 8 Mei 2021.

<sup>129</sup> Hendra, *wawancara*, Jember, 29 Mei 2021.

## 2. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.

### a. Prinsip Tranparansi (*Transparancy*)

Prinsip Transparansi dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember yaitu berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat maupun muzakki. Hal ini disampaikan oleh Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember:

“Iya mbak seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami sangat terbuka baik itu penghimpunan, pendistribusian ataupun jumlah penerima manfaat dari dana zakat tersebut. Itu kita sampaikan dalam majalah yang setiap bulannya diterbitkan atau bisa juga dilihat di laporan keuangan yang ada di website Yatim Mandiri, untuk laporan kegiatan juga kita terbuka dan itu sudah banyak kita share kita bagikan, jadi pendistribusian yang sudah kita lakukan atau kemudian apa yang akan kita kerjakan itu kita terbuka secara publik baik di Instagram, Facebook dan sosial media lainnya termasuk melalui Whatsapp broadcast kepada para donatur, salah satu contoh misalnya terkait dengan program Ramadhan apa saja yang sudah kita lakukan termasuk kegiatan pendistribusian itu kita berikan informasinya.”<sup>130</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Sari, selaku donatur di Yatim Mandiri Jember:

“Iya mbak sama kalau laporan pendistribusian saya tau langsung dari majalah mbak, dan memang sepertinya disitu sudah tercantum untuk penghimpunan dan pendistribusian dana zakat ya mbak. Selain itu juga zisco biasanya memberitahukan plot-plotnya seperti pendistribusian untuk bunda yatim atau penyaluran lainnya.”<sup>131</sup>

<sup>130</sup> Khotib, wawancara, Jember, 27 April 2021.

<sup>131</sup> Sari, wawancara, Jember, 8 Mei 2021.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hendra, selaku donatur di Yatim Mandiri Jember:

“Iya mbak sangat terbuka juga kalau kegiatan di majalah ada dan biasanya disampaikan juga sama zisco, kalau saya zisconya Mas Sigit jadi biasanya Mas Sigit menyampaikan ke saya ada kegiatan apa atau sudah melakukan kegiatan pendistribusian apa saja, kadang Mas Sigit menyampaikannya via whatsapp. Jadi memang saya juga mengikuti terus update kegiatan Yatim Mandiri.”<sup>132</sup>

Berdasarkan dari pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan memberikan laporan keuangan dan kegiatan kepada para muzakki yang bisa dilihat di majalah yang terbit setiap bulannya, selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan dan laporan kegiatan melalui sosial media Yatim Mandiri.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dalam suatu organisasi atau lembaga, dimana dalam hal itu lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga lembaga dapat terlaksana secara efektif. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember:

“Kalau untuk pembagian tugas dalam pendistribusian ini sudah ada bagiannya sendiri mbak, jadi ada staff yang memang fokus dalam mendistribusikan dana zakat. Seperti Mas Hafid sebagai staff program tugasnya ya berkeliling untuk menyalurkan dana

<sup>132</sup> Hendra, *wawancara*, Jember, 29 Mei 2021.

bantuan yang telah kami himpun dari para muzakki. Jadi sudah terstruktur dalam kepengurusan kami, tugas dan fungsi staff program ya bertanggung jawab dalam penyaluran dana itu sudah dan pelaksanaan program yang sifatnya pemberdayaan. Selain itu juga menyiapkan laporan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat.”<sup>133</sup>

Berdasarkan dari pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember sudah dilaksanakan yaitu dengan pembagian struktur yang sesuai dengan bidangnya, terutama pembagian tugas untuk pendistribusian dana zakat yaitu dengan adanya staff program yang bertugas dan bertanggung jawab baik dalam penyaluran dana serta pelaksanaan program yang ada di Yatim Mandiri.

#### c. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas ini merupakan prinsip dimana lembaga pengelola zakat harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari prinsip responsibilitas kan artinya bagaimana kita sebagai lembaga kemasyarakatan dapat mendayagunakan zakat sebagai kesejahteraan para mustahik. Karna itu kami memiliki misi yaitu memberdayakan yang awalnya mustahik menjadi muzakki dan akhirnya dari dasar itulah Yatim Mandiri memiliki program yang tidak hanya memberikan bantuan dana dalam bentuk konsumtif saja melainkan juga bersifat produktif,

<sup>133</sup> Khotib, wawancara, Jember, 27 April 2021.



kalau yang dikatakan program produktif di Yatim Mandiri ini adanya pemberian bantuan UMKM untuk bunda yatim, jadi bentuknya berupa pemberian modal untuk bunda yatim. Tujuannya untuk meningkatkan semangat mereka dalam berwirausaha, jadi kita memberikan bantuan modala kepada bunda yatim yang akan atau sudah mempunyai usaha. Pemberian bantuan UMKM ini ada yang sifatnya kelompok ada yang sifatnya perorangan. Kalau sifatnya perorangan berarti penerima manfaat itu menerima bantuan langsung dari Yatim Mandiri ke dirinya, seperti ada mustahik punya usaha laundry ya kita memberikan bantuan kepada laundrynya dalam bentuk barang seperti mesin cuci, timbangan laundry atau lemari untuk tempat pakaian. Kalau usaha kelompok itu usaha yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pembuatan kerupuk satu kelompok di kampung itu kami berikan modal dan bantuan modal bisa dalam bentuk modal tunai, kemudian mbak selain itu untuk penyaluran atau pendayagunaan di Yatim Mandiri ini paling tidak mengacu pada dua hal yaitu tepat sasaran dan berdampak. Maka dari itu kemudian setiap bantuan yang sifatnya pemberdayaan kita terus memberikan pendampingan-pendampingan dan edukasi rutin setiap bulannya, agar bantuan itu benar-benar bisa bermanfaat dan bisa memberikan dampak kepada mustahik. Kita mengedukasi para mustahik untuk ikut berinfak dan infak dari mustahik itu tidak kembali kepada Yatim Mandiri mbak, tetapi nanti akan ikut membantu bunda-bunda yatim yang memiliki nasib sama sehingga harapannya yang awalnya sebagai mustahik yang mendapatkan bantuan malah dengan bantuan tersebut bisa membantu meningkatkan ekonomi bunda-bunda yatim lainnya. Jadi sifatnya bantuan ini murni bergulir, mangkannya istilah di Yatim Mandiri adalah pinjaman kebaikan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab Yatim Mandiri kepada pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan.”<sup>134</sup>

Ditambahkan juga oleh Mas Hafidh, selaku Staf Program di

Yatim Mandiri Jember:

“Kalau pendistribusian atau pendayagunaan di Yatim Mandiri ini dalam bentuk konsumtif kita menyalurkannya kepada fakir miskin

<sup>134</sup> Khotib, wawancara, Jember, 27 April 2021.

seperti pemberian dana zakat sesuai dengan syariat islam atau bantuan konsumtif lainnya seperti pemberian alat tulis sekolah, kacamata untuk adik yatim dhuafa dan bantuan-bantuan kesehatan lainnya. Kalau bantuan dana produktif kami memberikan bantuan modal usaha UMKM dan bantuan ini murni pemberian modal yang nantinya tidak kembali ke Yatim Mandiri tujuannya juga untuk mengedukasi mustahik agar bisa naik statusnya menjadi muzakki, dan itu mengajak mustahik untuk berinfak tapi tetap sesuai dengan kemampuan mereka nanti dikalkulasi dan di total dalam setahun yang mana nantinya dapat disalurkan kepada bunda yatim lainnya. Hasil modalnya karna muter jadi istilahnya di kami adalah modal bergulir mbak.”<sup>135</sup>

Berdasarkan dari pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip responsibilitas dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab lembaga terhadap pendistribusian dana zakat yaitu Yatim Mandiri telah melaksanakan pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif selain itu adanya sistem pendampingan dari lembaga kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik sungguh-sungguh dalam mengelola bantuan dana yang diberikan sehingga harapannya usaha yang dijalankan dapat terus berkembang secara optimal.

#### d. Prinsip Independensi (*Independency*)

Prinsip Independensi merupakan prinsip kemandirian dimana lembaga harus dikelola secara independen dan tidak ada intervensi dari

<sup>135</sup> Hafidh, wawancara, Jember, 27 April 2021.

pihak manapun. Hal ini disampaikan oleh Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember:

“Ya seperti yang saya sampaikan tadi mbak, kalau Yatim Mandiri ini hanya saling bersinergi dengan instansi-instansi atau dengan perusahaan yang ada, jadi mereka memberikan bantuan dana kepada kami dan untuk pendistribusiannya ya itu tergantung kami sudah. Instansi ataupun perusahaan yang bersinergi dengan kami tidak ikut dalam pendistribusian dana tersebut, semua diserahkan pada kami.”<sup>136</sup>

Berdasarkan dari pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember sudah dilakukan secara professional dan tidak ada intervensi mengenai kebijakan-kebijakan dari pihak manapun.

#### e. Prinsip Fairness

Prinsip Fairness atau prinsip kesetaraan dalam pendistribusian dana zakat yaitu dengan memberikan perlakuan yang setara kepada setiap para mustahik. Hal ini disebutkan oleh Mas Hafidh selaku Staf Program Yatim Mandiri Jember:

“Iya mbak kita memperhatikan kalau untuk pendistribusian dana karna kita menghindari penyaluran yang asal tebar. Jadi yang jelas sebelum penyaluran dari kami pihak lembaga minta data calon mustahik dulu dan itu juga sudah ada pihak koordinator yang menginput datanya, kemudian dilihat dari layak tidaknya untuk dapat bantuan karna kan tujuannya pembagian dana zakat itu dibagi secara merata jadi kalau di Yatim Mandiri ini ukuran layak atau tidaknya mendapat bantuan dilihat dari status dhuafa, fakir miskin dan untuk adik-adik yatim dilihat dari penghasilan

<sup>136</sup> Khotib, wawancara, Jember, 27 April 2021.

orantuanya. Kalau untuk standar Yatim Mandiri yang mendapat bantuan ini penghasilannya dibawah Rp. 700.000 mbak.”<sup>137</sup>

Kemudian ditambahkan juga oleh Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember:

“Kalau pendistribusian ini sifatnya bisa berupa dana zakat dalam bentuk uang atau berupa pemberian barang sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam artian barang tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk modal usaha dan untuk menentukan calon mustahik itu layak atau tidak mendapat bantuan kita ada checklistnya mulai dari penghasilannya berapa, bagaimana kondisi rumahnya, berapa anak yang ditanggungnya dan seterusnya sehingga dari situ kemudian kita bisa menilai bahwa memang orang tersebut layak untuk menerima bantuan dari Yatim Mandiri.”<sup>138</sup>

Berdasarkan dari pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip fairness dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pemerataan pembagian dana zakat sehingga dana pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik dan memberikan perlakuan yang setara kepada para mustahik.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bab ini akan dibahas mengenai temuan-temuan penelitian tentang Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan teori yang telah ada pada bab sebelumnya. Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari pengamatan wawancara dan dokumentasi yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan

<sup>137</sup> Hafidh, wawancara, Jember, 27 April 2021.

<sup>138</sup> Khotib, wawancara, Jember, 27 April 2021.

tujuan yang diharapkan. Berikut adalah hasil pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **1. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Penghimpunan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.**

*Good corporate governance* (tata kelola yang baik) merupakan suatu alat untuk menumbuhkan integritas perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan *stakeholders*. Sehingga ketika perusahaan menerapkan tata kelola yang baik secara berkesinambungan maka ini menjadi modal suatu perusahaan agar berjalan secara optimal.<sup>139</sup>

Menurut Cadbury Committee *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang diperlukan perusahaan dengan tujuan menjamin kelangsungan eksistensi suatu perusahaan dan pertanggungjawaban kepada para *stakeholders*.<sup>140</sup>

*Good corporate governance* dalam lembaga pengelola zakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas fungsi yang harus dijalankan oleh pihak yang berkepentingan, guna memaksimalkan penciptaan nilai lembaga maka perlu adanya penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut maka diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan capaian kinerja suatu

<sup>139</sup> Rusdiyanto dkk, *Good Corporate Governance*, 3.

<sup>140</sup> Kuncaraningsih dan Ridla, "Good Corporate Governance", 99.

lembaga, sehingga lembaga pengelola zakat dapat memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholders*.<sup>141</sup>

a. Prinsip Tranparansi (*Transparancy*)

Dalam pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia atau KNKG, transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan zakat, LPZ harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat.

Keterbukaan dalam lembaga pengelola zakat ini termasuk hal yang sangat dibutuhkan, karena apa yang dikelola oleh lembaga merupakan dana-dana yang bersumber dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Indikator prinsip transparansi ini meliputi keterbukaan mengenai laporan pada suatu lembaga.<sup>142</sup>

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip transparansi di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam penghimpunan dana zakat yaitu lembaga selalu menyediakan informasi secara rutin mengenai laporan keuangan kepada para muzakki. Informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran dana zakat ini juga bisa diakses melalui media sosial (Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube dan Website), atau melalui media cetak seperti majalah yang rutin di terbitkan setiap

---

<sup>141</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance*, 22.

<sup>142</sup> Yulianti, *Good Corporate Governance*, 73.

bulannya hingga informasi bisa didapatkan langsung melalui ZIS *Consultant*. Selain itu untuk menjaga kepercayaan para muzakki kepada lembaga, maka bagi para muzakki yang telah membayarkan zakatnya juga akan diberi kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran zakat.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang mengandung unsur kejelasan fungsi, struktur dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana secara efektif. Prinsip ini menuntut LPZ untuk mengelola zakat secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengurus dan muzakki. Menurut KNKG, akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga LPZ dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dan masyarakat.<sup>143</sup>

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam penghimpunan dana zakat yaitu dilihat dari kejelasan fungsi yang sudah berjalan dengan baik serta pembagian struktur organisasi ataupun tugas setiap karyawan yang sudah sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Selain itu untuk memperbaiki manajemen, Yatim Mandiri juga

---

<sup>143</sup> Ibid., 74.

mengadakan pelatihan untuk setiap bidang sehingga SDM yang dimiliki Yatim Mandiri merupakan SDM yang profesional, dan sebagai bentuk tanggungjawab lembaga pada penghimpunan dana zakat, Yatim Mandiri Jember mempunyai sistem pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan dalam setiap bulan yang dilaporkan baik itu ke BAZNAS, Kementerian Agama dan para muzakki.

c. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar responsibilitas ini merupakan prinsip dimana perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan serta kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan atau organisasi harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan atau organisasi harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat.<sup>144</sup>

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip responsibilitas di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam penghimpunan dana zakat

---

<sup>144</sup> Ibid., 22.



yaitu dilihat dari tanggung jawab lembaga dalam menghimpun dana zakat dengan mengadakan sosialisasi dan mengoptimalkan penggunaan sosial media untuk memperkenalkan program-program Yatim Mandiri kepada masyarakat luas, dalam program kerjanya Yatim Mandiri juga telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan bentuk tanggung jawab lembaga kepada para muzakki dan mustahiknya yaitu berupa pemberian laporan keuangan rutin setiap bulan kepada muzakki dan pemberian bantuan kepada mustahik yang bersifat konsumtif dan produktif.

d. Prinsip Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* bahwa perusahaan atau organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan atau organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Implementasi prinsip independensi tersebut adalah masing-masing organ perusahaan atau organisasi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan

tertentu dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan, Sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.<sup>145</sup>

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan indikator penerapan prinsip independensi mengharuskan lembaga dikelola secara independen, dalam hal penghimpunan dana zakat Yatim Mandiri merupakan badan pemerintahan nonstuktural yang independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS, yang artinya terkait dengan program penghimpunan Yatim Mandiri membentuk program sendiri dan tidak bekerja sama dengan lembaga lain, sehingga tidak ada intervensi mengenai kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun.

#### e. Prinsip Fairness

Prinsip dasar fairness (kewajaran dan kesetaraan) adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan atau organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan atau organisasi harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.<sup>146</sup>

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan indikator penerapan prinsip fairness dalam penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember

---

<sup>145</sup> Ibid., 22.

<sup>146</sup> Ibid., 23.

yaitu dilihat dari adanya keadilan bagi semua pihak baik dari pelayanan dan tanggung jawab lembaga dalam melayani para muzakki secara transparan dan akuntabel. Yatim Mandiri memberikan pilihan kepada para muzakki dalam pembayaran zakatnya yaitu bisa langsung mendatangi kantor Yatim Mandiri atau menggunakan layanan jemput zakat dan Yatim Mandiri juga memperbolehkan bagi para muzakki untuk memberikan kritik dan masukan, karena hal ini lembaga akan menjadi lebih transparan dan juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga.

## **2. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.**

### **a. Prinsip Transparansi (*Transparency*)**

Dalam pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia atau KNKG, transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan zakat, LPZ harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat.

Keterbukaan dalam lembaga pengelola zakat ini termasuk hal yang sangat dibutuhkan, karena apa yang dikelola oleh lembaga merupakan dana-dana yang bersumber dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Indikator prinsip transparansi dalam pendistribusian dana

zakat ini meliputi keterbukaan mengenai laporan keuangan dan laporan kegiatan pada suatu lembaga.<sup>147</sup>

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip transparansi di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam pendistribusian dana zakat telah dilaksanakan yaitu dengan rutin memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada para muzakki dan masyarakat, Yatim Mandiri juga memberikan kemudahan untuk mengakses laporan-laporan tersebut melalui sosial media atau media cetak seperti majalah.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang mengandung unsur kejelasan fungsi, struktur dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana secara efektif. Prinsip ini menuntut LPZ untuk mengelola zakat secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengurus dan muzakki. Menurut KNKG, akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga LPZ dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dan masyarakat.<sup>148</sup>

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam pendistribusian dana zakat

---

<sup>147</sup> Ibid., 73.

<sup>148</sup> Ibid., 74.

sudah berjalan dengan baik, melihat dari pembagian tugas yang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing terutama untuk pendistribusian dana zakat yaitu adanya staff program yang bertugas dan bertanggung jawab baik dalam penyaluran dana serta pelaksanaan program yang ada di Yatim Mandiri Jember.

c. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar responsibilitas ini merupakan prinsip dimana perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan serta kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan atau organisasi harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pendistribusian ini lembaga harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, pada bagian kedua pasal 25 yaitu disebutkan bahwa “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.”<sup>149</sup> Selain itu, dalam hal ini perusahaan atau organisasi harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat.<sup>150</sup>

<sup>149</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), 13.

<sup>150</sup> Yulianti, *Good Corporate Governance*, 22.

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip responsibilitas di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang sesuai dengan syariat Islam dan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab lembaga terhadap pendistribusian dana zakat, Yatim Mandiri telah melaksanakan pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif selain itu adanya sistem pendampingan dari lembaga kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik sungguh-sungguh dalam mengelola bantuan dana yang diberikan sehingga harapannya usaha yang dijalankan dapat terus berkembang secara optimal.

d. Prinsip Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* bahwa perusahaan atau organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan atau organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Implementasi prinsip independensi tersebut adalah masing-masing organ perusahaan atau organisasi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan

tertentu dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan, Sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.<sup>151</sup>

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip independensi di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam pendistribusian dana zakat sudah dilakukan secara professional, dan sampai saat ini dalam hal penyaluran dana zakat di Yatim Mandiri tidak ada intervensi dengan kebijakan-kebijakan dari pihak manapun.

e. Prinsip Fairness

Prinsip dasar fairness (kewajaran dan kesetaraan) adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan atau organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan atau organisasi harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.<sup>152</sup>

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip independensi di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan yaitu dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada para mustahik, hal ini mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik.

---

<sup>151</sup> Ibid., 22.

<sup>152</sup> Ibid., 23.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember telah menerapkan prinsip *good corporate governance*, seperti: a) Prinsip Tranparansi (*Transparancy*) di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, menyediakan informasi mengenai laporan keuangan kepada para muzakki melalui majalah yang setiap bulan rutin diterbitkan, selain itu informasi juga bisa diperoleh melalui zisco atau para muzakki dan masyarakat bisa mengakses laporan tersebut melalui media sosial seperti Website, Youtube, Instagram, Whatsapp dan Facebook Yatim Mandiri Jember. b) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, pembagian struktur organisasi dan pemberian tugas yang sudah sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing, selain itu untuk memperbaiki manajemen Yatim Mandiri mengadakan pelatihan untuk setiap bidang dan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pada penghimpunan dana zakat Yatim Mandiri membuat laporan keuangan setiap bulan yang dilaporkan kepada BAZNAS, Kementerian Agama dan



para muzakki. c) Prinsip *Responsibility* di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, mengadakan sosialisasi dan mengoptimalkan sosial media dengan tujuan memperkenalkan program-program Yatim Mandiri kepada masyarakat luas, dalam program kerjanya Yatim Mandiri juga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bentuk tanggung jawab lainnya yaitu lembaga memberikan laporan keuangan kepada muzakki sedangkan kepada para mustahik Yatim Mandiri memberikan bantuan yang bersifat konsumtif dan produktif. d) Prinsip *Independency* di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, Yatim Mandiri membentuk program sendiri dan tidak bekerja sama dengan lembaga lain sehingga tidak ada intervensi mengenai kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun. e) Prinsip *Fairness* di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, adanya keadilan bagi semua pihak baik dari pelayanan dan tanggung jawab lembaga dalam melayani para muzakki secara transparan dan akuntabel. Yatim Mandiri juga memberikan pilihan kepada para muzakki dalam pembayaran zakatnya yaitu bisa langsung mendatangi kantor Yatim Mandiri atau menggunakan layanan jemput zakat dan Yatim Mandiri juga memperbolehkan bagi para muzakki untuk memberikan kritik dan

masukannya, karena hal ini lembaga akan menjadi lebih transparan dan juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga.

2. Pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

Yatim Mandiri Jember telah menerapkan prinsip *good corporate governance*, seperti: a) Prinsip Transparansi (*Transparancy*) di Yatim

Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, Yatim Mandiri rutin memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada para muzakki dan masyarakat, Yatim Mandiri juga memberikan kemudahan untuk mengakses informasi-informasi tersebut melalui sosial media dan majalah Yatim Mandiri.

b) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, pembagian tugas yang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing terutama untuk pendistribusian dana

zakat sudah ada staff program yang bertugas dan bertanggung jawab baik dalam penyaluran dana serta pelaksanaan program yang ada di Yatim Mandiri Jember. c) Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*) di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku bahwa zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab Yatim Mandiri memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif dan produktif, setelah

mendapat dana bantuan para mustahik diberi pendampingan dari lembaga dengan tujuan agar para mustahik sungguh-sungguh dalam mengelola bantuan dana yang diberikan sehingga harapannya usaha yang dijalankan

dapat terus berkembang secara optimal. d) Prinsip Independensi (*Independency*) di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, pendistribusian dana zakat sudah dilakukan secara professional karna dalam hal penyaluran dana zakat di Yatim Mandiri Jember tidak ada intervensi dari pihak manapun. e) Prinsip Fairness di Yatim Mandiri telah dilaksanakan seperti, dalam pendistribusian dana zakat sudah dilakukan secara adil dan setara kepada para mustahik sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana zakat telah dilakukan dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Cara sosialisasi program perlu ditingkatkan khususnya dengan instansi dan perusahaan, karna program yang dimiliki oleh Yatim Mandiri Jember mempunyai potensi yang sangat baik dalam mensejahterakan para mustahik.
2. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember diharapkan dapat mempertahankan kinerja lembaga dengan tetap menerapkan prinsip *good corporate governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADESY, FORDEBI. 2017. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Adyani, Nida Maulida. *Penerapan Good Corporate Govenance pada Lembaga Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Masyarakat*, Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol 5. No. 2, 2019.
- Aminuddin, Muhammad Roiza. 2019. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di BAZNAS Kota Pekalongan*. Skripsi IAIN Pekalongan.
- Amil, Saiful. *Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabpuaten Boyolali*, Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol 11. No. 2, 2019.
- Anwar, Muhammad Saiful. 2019. *Implementasi Prinsip Good Amil Governance di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Atsarina, Alyani. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat*, Jurnal Menara Ekonomi. Vol IV. No. 2, 2018.
- Barkah, Qodariah, dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chotib, Moch, dkk. *Implementasi of Good Amil Governance at Amil Zakat Institution*, Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI). Vol 7. No. 1, 2018.
- Effendi, Muh. Arief. 2017. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadilah, Sri, dkk. *Keterkaitan Atraksi Pengurus Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) pada Pimpinan dengan Implementasi Good Zakat governance*. Jurnal Kajian Akuntansi. Vol 19. No. 2, 2018.
- Fahmi, Irham. 2017. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.

- Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 7. No. 2, 2019.
- Fatmawati, Evi, dkk. *Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol 2. No. 1, 2016.
- Fitria, Yasmina Nurul. 2019. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah)*. Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Fitri, Nila Umailatul. 2018. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Hasbar, Mustafa dan Nurul Gaibi Kurnia S. *Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan*. Jurnal Ilmiah. Vol 13. No. 1, 2016.
- Huda, Nurul, dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul dan Mohamad Haikal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Ismatullah, Irpa. 2017. *Sistem Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dalam Perspektif Good Corporate Governance*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Fiqih Zakat*. Jakarta.
- Komariah, Oom, dkk. *Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik*. Jurnal Islaminomic. Vol 6. No. 2, 2015.
- Kuncaraningsih, Hana Septi dan M. Rasyid Ridla. *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzaki di Badan Amil Zakat Nasional*. Jurnal Manajemen Dakwah. Vol 1. No. 1, 2015.
- Latifah, Sri Wahjuni, dkk. *Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS*. Jurnal Akuntansi. Vol 9. No. 2, 2019.
- Makmun, Syukron. 2018. *Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat infaq Shodaqoh Muhammadiyah*

(LAZISMU) Kabupaten Kendal). Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Jensen, M.C dan W. Meckling. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. Harvard University Press.

Lestari, Puji, dkk. *Identifikasi Faktor Organisasional dalam Pengembangan E-Governance pada Organisasi Pengelola Zakat*. Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba. Vol 31. No. 1, 2015.

Mawarto. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Non Governmental Organizations (NGO)*. Journal of Management and Business Review. Vol 14. No. 1, 2017.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Puspitasari, Radita Dyah, dkk. *Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki (Studi pada Lembaga Amil Zakat Se-DIY)*. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia. Vol 3. No. 1, 2019.

Putri, Eninda Agifa. 2018. *Implementasi Good Corporate Governance di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa.

Rosadi, Aden. 2019. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Rusdiyanto, dkk. 2019. *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sainul, Ahmad. *Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat*. Jurnal El-Qanuny. Vol 5. No. 1, 2019.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Zakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Sholahuddin, Muhammad dan Lukman Hakim. 2008. *Lembaga Ekonomi Kontemporer dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir*. Jakarta: Amzah.
- Thalib, Hamidy, dkk. *Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di kota Bima*. Jurnal Iqtishadia: Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol 3. No. 2, 2016.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- 'Ulya, Zaki. *Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Al'Adalah. Vol XII. No. 3, 2015.
- Wulandari, Cantika. 2019. *Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*. Skripsi IAIN Curup.
- Yuliafitri, Indri dan Asma Nur Khoiriyah. *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 7. No. 2, 2016.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2016. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Yulinartati, dkk. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Tingkat Kepuasan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen. Vol 9. No. 1, 2020.
- Yusanto, Ismail, dkk. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahyuddina Almas  
NIM : E20174015  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Jember, 07 Juni 2021

Saya yang menyatakan



**Mahyuddina Almas**  
**NIM. E20174015**



## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Jember	1. <i>Good Corporate Governance</i>	<p>1. Transparansi</p> <p>2. Akuntabilitas</p>	<p>1. Penyediaan informasi perusahaan.</p> <p>2. Informasi mengenai keuangan serta pengelolaan perusahaan.</p> <p>3. Perusahaan menyediakan informasi yang materil dan relevan.</p> <p>1. Pertanggungjawaban perusahaan dalam pengelolaan perusahaan.</p> <p>2. Perusahaan dan karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan</p>	<p>Data Primer, melalui observasi dan wawancara</p> <p>Data Sekunder, didapat melalui dokumen, buku, jurnal.</p>	<p>1. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif</p> <p>2. Subjek penelitian melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.</p> <p>3. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.</p> <p>4. Teknik analisis data deskriptif.</p> <p>5. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber</p>	<p>1. Bagaimana Implementasi prinsip <i>good corporate governance</i> dalam penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember?</p> <p>2. Bagaimana Implementasi prinsip <i>good corporate governance</i> dalam</p>

		<p>3. <b>Responsibilitas</b></p>	<p>tugas, tanggung jawab, dan perannya.</p> <p>3. Perusahaan memiliki kinerja yang konsisten serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.</p> <p>1. Perusahaan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat.</p> <p>2. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan.</p>		<p>6. Lokasi penelitian pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember</p>	<p>pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember?</p>
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

	<p>2. Pengelolaan Dana</p>	<p>4. Independensi</p> <p>5. Kewajaran dan Kesetaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan dikelola secara independen.</li> <li>2. Perusahaan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan memberikan perlakuan yang sama kepada pemangku kepentingan.</li> <li>2. Perusahaan memberikan kesempatan untuk mengakses informasi sesuai prinsip transparansi.</li> </ol>			
--	----------------------------	---	---	--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghimpunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi</li> <li>2. Jemput Zakat</li> <li>3. Menghimpun dana masyarakat baik kelompok, organisasi, perusahaan, pemerintah atau individu.</li> </ol>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pendistribusian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mustahiq</li> <li>2. Pendistribusian pada segi sosial ataupun segi ekonomi.</li> </ol>		

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pengelola zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Jember menjalankan kegiatannya telah sesuai dengan prinsip *good corporate governance*?
2. Bagaimana pihak LAZNAS Yatim Mandiri Jember menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat?
3. Apa saja jenis keterbukaan atau pelaporan yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Jember?
4. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas di LAZNAS Yatim Mandiri Jember?
5. Bagaimana sistem pertanggungjawaban laporan keuangan yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri Jember?
6. Bagaimana LAZNAS Yatim Mandiri melaporkan pengelolaan dana zakat?
7. Dalam prinsip responsibilitas apakah sistem di LAZNAS Yatim Mandiri Jember telah sesuai dengan perundang-undangan?
8. Bagaimana bentuk kegiatan operasional di LAZNAS Yatim Mandiri Jember dalam menjalankan kegiatannya yang sesuai dengan prinsip responsibilitas?
9. Bagaimana penerapan prinsip independensi di LAZNAS Yatim Mandiri Jember?
10. Apakah LAZNAS Yatim Mandiri Jember memperhatikan kepentingan para muzakki dan mustahik telah sesuai dengan prinsip fairness?



**SURAT PERIZINAN PENELITIAN SKRIPSI**

Nomor : 010/YYM-JBR/1/2021

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotib, S. Pd. I.

Jabatan : Kepala Cabang Yatim Mandiri Jember

Alamat : Jln. Mastrip Ruko Pandora Square No.8E Sumbersari, Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan nama berikut ini:

No.	Nama	NIM
1	Mahyuddina Almas	E20174015

yang bersangkutan telah kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian skripsi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Jember, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Kantor Cabang Yatim Mandiri Jember  
Jl. Mastrip Ruko Pandora Square No. 8 E  
Sumbersari Jember

Tlp. (0331) 443 5943  
WA. 0817-9393-412 (KHOTIB)

Jember, 19 Januari 2021

Hormat kami,



Yatim mandiri

**Khotib, S.Pd.I**  
Kepala Cabang



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN  
ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI JEMBER**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	PARAF
1	12 Januari 2021	Menyerahkan surat izin penelitian ke kantor LAZNAS Yatim Mandiri Jember	Bapak Khotib	
2	20 Januari 2021	Wawancara dengan Kepala Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Jember	Bapak Khotib	
3	16 Maret 2021	Wawancara dengan Staff Program LAZNAS Yatim Mandiri Jember	Mas Hafidh	
4	27 April 2021	Wawancara dengan Staff Keuangan LAZNAS Yatim Mandiri Jember	Mbak Rina	
5	8 Mei 2021	Wawancara dengan Donatur LAZNAS Yatim Mandiri Jember	Ibu Sari	
6	19 Mei 2021	Wawancara dengan Staff Data LAZNAS Yatim Mandiri Jember	Mbak Rida	
7	22 Mei 2021	Wawancara dengan ZIS Consultant LAZNAS Yatim Mandiri Jember	Mas Faiz	
8	29 Mei 2021	Wawancara dengan Donatur LAZNAS Yatim Mandiri Jember	Bapak Hendra	



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN SKRIPSI**

Nomor : 172/YYM-JBR/VI/2021

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotib, S. Pd. I.

Jabatan : Kepala Cabang Yatim Mandiri Jember

Alamat : Jln. Mastrip Ruko Pandora Square No.8E Sumbersari, Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan nama berikut ini:

No.	Nama	NIM
1	Mahyuddina Almas	E20174015

yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian skripsi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Jember, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 – 20 Mei 2021.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Kantor Cabang Yatim Mandiri Jember  
Jl. Mastrip Ruko Pandora Square No. 8 E  
Sumbersari Jember

Tlp. (0331) 443 5943  
WA. 0817-9393-412 (KHOTIB)

Jember, 2 Juni 2021

Hormat kami,



Yatim mandiri  
**Khotib, S.Pd.I**  
Kepala Cabang

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan Staff Program LAZNAS Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan Staff Keuangan LAZNAS Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan Donatur LAZNAS Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan Staff Data LAZNAS Yatim Mandiri Jember



Wawancara dengan ZIS *Consultant* LAZNAS Yatim Mandiri Jember





Wawancara dengan Donatur LAZNAS Yatim Mandiri Jember



Paket sembako yang akan disalurkan kepada adik-adik yatim dan dhuafa

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Mahyuddina Almas  
NIM : E20174015  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Tempat tanggal lahir : Jember, 22 Oktober 1997  
Alamat : Perumahan Bumi Mangli Permai (GL-12), Kec. Kaliwates,  
Kab. Jember

### **Riwayat Pendidikan :**

2003-2005 : TK Al-Hidayah Mangli  
2005-2011 : SDN Mangli 01 Jember  
2011-2014 : SMP Plus Darus Sholah Jember  
2014-2017 : MAN 1 Jember

### **Pengalaman Organisasi :**

Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf 2018-2019